



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISM* (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kawasan kerja sama yang damai, aman, stabil dan sejahtera, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN perlu mengadakan kerja sama terkait mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) pada tanggal 20 Desember 2019 di Manila, Filipina;
 - c. bahwa untuk melaksanakan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan), perlu mengesahkan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM* (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019 di Manila, Filipina.
- (2) Sainan naskah asli *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sydia Silvanna Djaman

PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau masing-masing disebut sebagai “Negara Anggota”);

TERINSPIRASI oleh pembentukan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 dan *Visi Masyarakat ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* yang memetakan suatu arah strategis untuk ASEAN dalam dekade mendatang;

MERUJUK pada Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura yang menetapkan kerangka kerja hukum dan kelembagaan untuk ASEAN;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen kami untuk mewujudkan lembaga ASEAN yang lebih kuat dan efektif, khususnya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar sejalan dengan Masyarakat ASEAN yang berlandaskan aturan;

MENYADARI perlunya prosedur khusus untuk sengketa yang melibatkan Negara-negara Anggota yang kurang berkembang;

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura (untuk selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan”), dan Protokol ASEAN tentang

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan (*ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane (untuk selanjutnya disebut sebagai “Protokol 2004 tentang EDSM”);

BERMAKSUD untuk meningkatkan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 dalam Piagam ASEAN;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Cakupan dan Penerapan

1. Aturan dan prosedur dalam Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Disempurnakan ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Protokol”) wajib berlaku untuk sengketa yang diajukan berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam Persetujuan serta persetujuan yang tercantum dalam Apendiks I dan persetujuan ekonomi ASEAN di masa mendatang (untuk selanjutnya disebut sebagai “persetujuan-persetujuan yang tercakup”).
2. Aturan dan prosedur dalam Protokol ini wajib berlaku dengan tunduk pada aturan dan prosedur khusus atau tambahan tentang penyelesaian sengketa yang dimuat dalam persetujuan yang tercakup. Sepanjang apabila terdapat suatu perbedaan antara aturan dan prosedur dalam Protokol ini dan aturan dan prosedur khusus atau tambahan dalam persetujuan yang tercakup, aturan dan prosedur khusus atau tambahan tersebut yang akan berlaku.
3. Ketentuan Protokol ini tidak mengurangi hak dari Negara-negara Anggota untuk mencari forum lainnya untuk

penyelesaian sengketa yang melibatkan Negara-negara Anggota lain. Suatu Negara Anggota yang terlibat dalam suatu sengketa dapat menggunakan forum lain pada tahap apa pun sebelum suatu pihak mengajukan permohonan kepada Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi (*Senior Economic Officials Meeting*) (untuk selanjutnya disebut sebagai “SEOM”) untuk membentuk suatu panel berdasarkan Pasal 6 ayat 1.

PASAL 2

Administrasi

1. SEOM wajib mengatur Protokol ini dan, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam suatu persetujuan yang tercakup, ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dari persetujuan yang tercakup. Oleh karena itu, SEOM memiliki kewenangan untuk membentuk panel, mengadopsi laporan panel dan Badan Banding, mempertahankan pengawasan pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dan mengesahkan penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup.

2. SEOM dan Badan Sektoral Tingkat Menteri ASEAN yang relevan lainnya wajib diberitahukan mengenai penyelesaian yang disepakati bersama atas masalah yang diajukan secara resmi berdasarkan ketentuan konsultasi dan penyelesaian sengketa dari persetujuan yang tercakup.

PASAL 3

Konsultasi

1. Negara-negara Anggota wajib memiliki kesempatan yang memadai untuk konsultasi¹ mengenai pernyataan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lainnya sehubungan dengan setiap hal yang memengaruhi pelaksanaan, penafsiran atau penerapan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup lainnya. Setiap perbedaan, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai di antara Negara-negara Anggota.

2. Negara-negara Anggota yang menganggap bahwa setiap manfaat yang terakumulasi bagi mereka secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup mana pun dibatalkan atau dihalangi, atau bahwa pencapaian dari setiap tujuan Persetujuan atau persetujuan yang tercakup mana pun akan terhambat sebagai akibat dari kegagalan Negara Anggota lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan atau setiap persetujuan yang tercakup, dapat, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang baik atas masalah tersebut, membuat pernyataan atau mengajukan proposal kepada Negara Anggota lain yang bersangkutan, yang akan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan pernyataan atau proposal yang dibuat atau diajukan kepadanya.

3. Seluruh permohonan konsultasi tersebut wajib diberitahukan kepada SEOM. Setiap permohonan konsultasi harus diajukan secara tertulis dan menyertakan alasan untuk permohonan tersebut termasuk identifikasi tindakan khusus terhadap masalah serta indikasi dasar hukum pengaduan tersebut.

4. Apabila suatu permohonan konsultasi telah diajukan, Negara Anggota yang menerima permohonan tersebut wajib menanggapi permohonan tersebut dalam waktu 10 hari setelah

¹Agar lebih pasti, setiap konsultasi yang ditentukan dalam persetujuan-persetujuan yang tercakup akan berbeda dengan, dan tanpa mengurangi, konsultasi-konsultasi yang ditentukan dalam Protokol ini.

tanggal diterimanya permohonan tersebut dan harus mengadakan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan tersebut, dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian yang disepakati bersama.

5. Dalam kasus mendesak, termasuk sehubungan dengan barang yang mudah rusak, para pihak yang bersengketa, panel dan Badan Banding akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses semaksimal mungkin.

6. Konsultasi wajib bersifat rahasia, dan tidak akan mengurangi hak dari setiap Negara Anggota dalam setiap proses di masa mendatang.

7. Seluruh penyelesaian untuk masalah yang diajukan secara resmi berdasarkan ketentuan konsultasi dari persetujuan yang tercakup harus sesuai dengan persetujuan tersebut dan tidak boleh membatalkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh setiap Negara Anggota berdasarkan persetujuan tersebut, serta tidak menghambat pencapaian setiap tujuan dari persetujuan tersebut.

8. Apabila sewaktu-waktu suatu Negara Anggota selain Negara-negara Anggota yang berkonsultasi menganggap bahwa pihaknya memiliki suatu kepentingan perdagangan yang substansial dalam konsultasi yang ditahan berdasarkan Pasal ini, Negara Anggota tersebut dapat memberitahukan Negara-negara Anggota yang berkonsultasi dan SEOM, dalam waktu 10 hari setelah tanggal diedarkannya permohonan konsultasi berdasarkan Pasal ini, mengenai maksud pihaknya untuk bergabung dalam konsultasi tersebut. Negara Anggota tersebut akan digabungkan dalam konsultasi, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota yang menerima permohonan konsultasi tersebut menyetujui bahwa pernyataan mengenai kepentingan yang substansial tersebut cukup beralasan. Dalam peristiwa tersebut, mereka akan memberitahukan hal tersebut kepada

SEOM. Apabila permohonan untuk bergabung dalam konsultasi tidak diterima, Negara Anggota pemohon akan memiliki kebebasan untuk meminta konsultasi berdasarkan Pasal ini, atau ketentuan yang terkait dalam persetujuan yang tercakup lainnya.

PASAL 4

Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi

1. Negara-negara Anggota yang merupakan para pihak yang bersengketa dapat pada saat apa pun menyepakati jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Proses jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dimulai dan diakhiri pada saat apa pun. Setelah prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi diakhiri, suatu pihak pemohon setelahnya dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada SEOM untuk pembentukan suatu panel.
2. Apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa, prosedur untuk jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat diteruskan sementara proses panel berlangsung.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN dapat, yang bertindak dalam kapasitas *ex officio*, menawarkan jasa baik, konsiliasi atau mediasi dengan tujuan untuk membantu Negara-negara Anggota untuk menyelesaikan suatu sengketa.

PASAL 5

Aturan Pelaksanaan

Seluruh pribadi yang tercakup sebagaimana didefinisikan dalam Aturan Pelaksanaan pada Apendiks II wajib mematuhi Aturan Pelaksanaan tersebut.

PASAL 6

Pembentukan Panel

1. Apabila Negara Anggota yang menerima permohonan konsultasi tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, atau tidak mengadakan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, atau tidak ada penyelesaian yang tercapai dalam konsultasi tersebut sehubungan dengan suatu sengketa dalam waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, masalah tersebut akan diteruskan kepada SEOM apabila pihak pemohon bermaksud untuk meminta dibentuknya suatu panel. Panel tersebut wajib dibentuk oleh SEOM, kecuali SEOM memutuskan, secara konsensus untuk tidak membentuk suatu panel.

2. Suatu panel wajib dibentuk pada pertemuan SEOM yang diadakan segera setelah menerima permohonan pembentukan suatu panel dan dengan demikian permohonan tersebut akan disertakan dalam agenda SEOM pada pertemuan tersebut. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan dalam waktu 45 hari sejak menerima permohonan tersebut, pembentukan panel atau keputusan untuk tidak membentuk panel akan dilaksanakan atau diambil, sesuai dengan keadaannya, melalui edaran. Tidak adanya tanggapan akan dianggap sebagai persetujuan permohonan pembentukan suatu panel. Masalah mengenai pembentukan panel harus diselesaikan dalam jangka waktu 45 hari, terlepas dari apakah masalah tersebut diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

3. Permohonan pembentukan suatu panel wajib diajukan secara tertulis. Permohonan tersebut wajib menyebutkan apakah konsultasi telah diadakan, mengidentifikasi tindakan khusus terhadap masalah dan memberikan suatu rangkuman singkat mengenai dasar hukum pengaduan yang memadai untuk

memberi gambaran masalah dengan jelas. Apabila pihak pemohon meminta pembentukan suatu panel dengan kerangka acuan selain kerangka acuan standar, permohonan tertulis tersebut wajib memuat teks yang diusulkan dari kerangka acuan khusus tersebut.

PASAL 7

Kerangka Acuan Panel

1. Panel wajib memiliki kerangka acuan berikut ini kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu 20 hari sejak pembentukan suatu panel:

“Untuk memeriksa, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam (judul persetujuan yang tercakup dikutip oleh para pihak yang bersengketa), hal yang dirujuk kepada SEOM oleh (nama pihak) dalam (dokumen) ... dan untuk membuat temuan sebagaimana yang akan membantu SEOM dalam adopsi laporan panel atau dalam membuat keputusannya untuk tidak mengadopsi laporan tersebut.”

2. Panel wajib memeriksa ketentuan yang relevan dalam setiap persetujuan yang tercakup atau persetujuan yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa. Panel akan menangani klaim yang memerlukan temuan untuk memastikan penyelesaian sengketa dengan efektif.

3. Dalam membentuk suatu panel, SEOM dapat memberikan kewenangan kepada Ketuanya untuk menyusun kerangka acuan panel setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dengan tunduk pada ketentuan dalam ayat 1. Kerangka acuan yang disusun tersebut akan didarkan kepada seluruh Negara Anggota. Apabila disetujui kerangka acuan selain kerangka acuan standar, setiap Negara Anggota dapat

menyampaikan poin apa pun yang terkait dengannya dalam SEOM.

PASAL 8

Susunan Panel

1. Panel wajib terdiri atas individu pemerintahan dan/atau non-pemerintahan yang memenuhi kualifikasi yang sesuai, termasuk para pribadi yang telah menyerahkan atau mengajukan suatu kasus ke suatu panel, menjabat di Sekretariat ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai “Sekretariat”), mengajar atau menerbitkan kebijakan atau hukum perdagangan internasional, atau menjabat sebagai seorang pejabat kebijakan perdagangan senior dari suatu Negara Anggota. Dalam penunjukan untuk panel, individu yang merupakan warga negara dari Negara-negara Anggota wajib diutamakan.
2. Anggota panel harus dipilih dengan tujuan untuk memastikan independensi para anggota, suatu latar belakang yang cukup beragam dan suatu spektrum pengalaman yang luas.
3. Warga negara dari Negara-negara Anggota yang pemerintahannya merupakan para pihak yang bersengketa atau para pihak ketiga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 13 ayat 2 tidak boleh menjabat di suatu panel yang terkait dengan sengketa tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa.
4. Untuk membantu dalam pemilihan panelis, Sekretariat akan mengelola suatu daftar indikatif individu pemerintahan dan non-pemerintahan yang memiliki kualifikasi yang diuraikan dalam ayat 1, di mana panelis dapat dipilih yang sesuai dari daftar tersebut. Negara-negara Anggota dapat secara berkala mengusulkan nama individu pemerintahan dan non-

pemerintahan untuk dimasukkan ke dalam daftar indikatif tersebut, dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pengetahuan mereka tentang perdagangan internasional dan tentang sektor atau pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup, dan nama-nama tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar setelah disetujui oleh SEOM. Untuk masing-masing individu di dalam daftar, daftar tersebut akan menunjukkan bidang pengalaman atau keahlian tertentu dari para individu dalam sektor atau pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup.

5. Panel wajib terdiri atas tiga panelis kecuali para pihak yang bersengketa menyepakati, dalam waktu 10 hari sejak pembentukan panel, suatu panel yang terdiri atas lima panelis. Negara-negara Anggota akan segera diberitahukan mengenai susunan panel.

6. Sekretariat wajib mengusulkan calon untuk panel kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa tidak boleh menolak calon kecuali dengan alasan yang kuat.

7. Apabila tidak ada kesepakatan mengenai panelis dalam waktu 20 hari sejak keputusan SEOM untuk membentuk suatu panel, atas permintaan dari salah satu pihak, Sekretaris Jenderal ASEAN, setelah berkonsultasi dengan SEOM wajib, dalam waktu 10 hari, menetapkan susunan panel dengan menunjuk panelis yang dianggap paling sesuai oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dan apabila relevan, sesuai dengan aturan atau prosedur khusus atau tambahan yang relevan dari persetujuan yang tercakup atau persetujuan yang tercakup yang sedang dipermasalahkan dalam sengketa, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa. Sekretariat wajib memberitahukan Negara-negara Anggota mengenai susunan panel yang dibentuk tersebut.

8. Negara-negara Anggota menyanggupi, sebagai suatu aturan umum, untuk mengizinkan para pejabat mereka untuk menjabat sebagai panelis.

9. Panelis wajib menjabat dalam kapasitas individu mereka dan bukan sebagai perwakilan pemerintah, maupun sebagai perwakilan dari organisasi mana pun. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota tidak akan memberikan instruksi kepada panelis maupun berupaya untuk memengaruhi mereka sebagai individu sehubungan dengan hal-hal di hadapan suatu panel.

PASAL 9 Fungsi Panel

Fungsi panel adalah untuk membuat suatu penilaian objektif mengenai sengketa yang diajukan di hadapannya, termasuk pemeriksaan fakta kasus dan penerapan dari dan kesesuaian dengan ketentuan yang relevan dari Perjanjian atau persetujuan yang tercakup, dan untuk membuat temuan dan rekomendasinya sehubungan dengan kasus tersebut. Panel harus berkonsultasi secara rutin dengan para pihak yang bersengketa dan memberikan kesempatan yang memadai bagi para pihak untuk mencapai suatu penyelesaian yang disepakati bersama.

PASAL 10 Prosedur, Pembahasan, dan Temuan Panel

1. Suatu panel wajib, selain hal-hal yang tercakup dalam Apendiks III, mengatur prosedurnya sendiri sehubungan dengan hak para pihak untuk didengarkan dan dibahas secara mendalam.

2. Suatu panel wajib menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM dalam bentuk suatu laporan tertulis dalam waktu enam bulan sejak pembentukannya. Dalam kasus luar biasa, panel dapat memiliki jangka waktu tambahan yang tidak lebih dari tiga bulan untuk menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM.
3. Sebelum menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM, panel wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada para pihak yang bersengketa untuk meninjau laporan sementara tersebut.
4. Panel wajib menetapkan suatu jangka waktu yang wajar bagi para pihak yang bersengketa untuk memberikan tanggapan mereka secara tertulis agar panel dapat meninjau laporan sementara tersebut. Atas permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa, panel wajib mengadakan suatu pertemuan dengan para pihak mengenai masalah yang diidentifikasi dalam tanggapan tertulis tersebut. Apabila tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak mana pun dalam jangka waktu tanggapan tersebut, laporan sementara akan dianggap sebagai laporan panel akhir dan diserahkan kepada SEOM.
5. Suatu panel berhak meminta informasi dan saran teknis dari individu atau badan mana pun yang dianggap sesuai oleh pihaknya. Suatu Negara Anggota wajib menanggapi dengan segera dan sepenuhnya setiap permohonan informasi tersebut oleh panel sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh panel.
6. Pembahasan panel wajib bersifat rahasia. Laporan panel wajib dikonsepsi tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat. Pendapat yang dinyatakan dalam laporan panel oleh masing-masing panelis wajib anonim.

PASAL 11

Perlakuan Laporan Panel

1. Agar dapat memberikan waktu yang memadai bagi Negara-negara Anggota untuk mempertimbangkan laporan panel, laporan tersebut tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh SEOM hingga 20 hari setelah tanggal laporan tersebut diserahkan kepada SEOM.

2. SEOM wajib mengadopsi laporan panel dalam waktu 60 hari sejak diserahkan oleh panel kecuali salah satu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan SEOM mengenai keputusan untuk mengajukan banding atau SEOM memutuskan, secara konsensus, untuk tidak mengadopsi laporan tersebut. Apabila salah satu pihak telah memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding, laporan oleh panel tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh SEOM hingga setelah penyelesaian banding tersebut. Para perwakilan SEOM dari Negara-negara Anggota yang merupakan para pihak yang bersengketa dapat hadir selama proses pengambilan keputusan SEOM.

3. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian laporan panel, sesuai dengan keadaannya, dalam jangka waktu 60 hari dalam ayat 2, pengadopsian akan dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan wajib dianggap sebagai persetujuan keputusan dan/atau rekomendasi dalam laporan panel. Pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian wajib diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sesuai ayat 2, tanpa mengesampingkan penggunaan proses edaran.

PASAL 12

Prosedur untuk Beberapa Pihak Pemohon

1. Apabila lebih dari satu Negara Anggota meminta pembentukan suatu panel terkait dengan hal yang sama, suatu panel tunggal dapat dibentuk untuk memeriksa pengaduan-pengaduan tersebut dengan mempertimbangkan hak dari seluruh Negara Anggota yang terkait. Suatu panel tunggal harus dibentuk untuk memeriksa pengaduan tersebut apabila dimungkinkan.

2. Panel tunggal tersebut wajib melakukan pemeriksaannya dan menyajikan temuan dan rekomendasinya kepada SEOM dengan cara yang tidak mengurangi hak yang seharusnya dimiliki oleh para pihak yang bersengketa apabila panel yang terpisah memeriksa pengaduan tersebut. Apabila diminta oleh salah satu pihak yang bersengketa, panel wajib menyerahkan laporan terpisah mengenai sengketa terkait. Permohonan tertulis dari masing-masing pihak pemohon disediakan kepada para pihak pemohon yang lain, dan masing-masing pihak pemohon wajib berhak untuk hadir ketika salah satu dari para pihak pemohon yang lain menyampaikan pandangannya kepada panel.

3. Apabila lebih dari satu panel dibentuk untuk memeriksa pengaduan yang terkait dengan hal yang sama, sepanjang memungkinkan, pribadi yang sama wajib menjabat sebagai panelis pada setiap panel yang terpisah dan jadwal untuk proses panel dalam sengketa tersebut wajib diselaraskan.

PASAL 13

Pihak Ketiga

1. Kepentingan para pihak yang bersengketa dan kepentingan dari Negara Anggota lainnya berdasarkan suatu persetujuan yang tercakup yang dipermasalahkan dalam sengketa wajib dipertimbangkan sepenuhnya selama proses panel.

2. Setiap Negara Anggota yang memiliki suatu kepentingan yang substansial dalam suatu hal di hadapan suatu panel dapat memberitahukan SEOM mengenai kepentingannya selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembentukan panel. Setiap Negara Anggota yang memberitahukan kepentingan substansialnya akan memiliki hak dan kewajiban suatu pihak ketiga.

3. Dengan tunduk pada perlindungan informasi rahasia, masing-masing pihak yang bersengketa wajib menyediakan permohonan tertulisnya, versi tertulis dari pernyataan lisannya kepada panel dan jawaban tertulisnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebelum penerbitan laporan sementara kepada masing-masing pihak ketiga, pada saat permohonan, pernyataan dan jawaban tersebut disampaikan kepada panel.

4. Suatu pihak ketiga wajib berhak untuk:

- (a) dengan tunduk pada perlindungan informasi rahasia, hadir pada pertemuan substantif pertama dan kedua panel dengan para pihak yang bersengketa sebelum penerbitan laporan sementara kepada para pihak yang bersengketa;
- (b) membuat setidaknya satu permohonan tertulis sebelum pertemuan substantif pertama;
- (c) membuat suatu pernyataan lisan kepada panel, dan menjawab pertanyaan dari panel, pada suatu sesi dari pertemuan substantif pertama yang ditujukan untuk keperluan tersebut; dan
- (d) menanggapi secara tertulis setiap pertanyaan dari panel yang ditujukan kepada para pihak ketiga.

5. Setiap permohonan atau dokumen lain yang disampaikan oleh para pihak ketiga kepada panel wajib secara bersamaan diberikan kepada para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga lainnya.
6. Suatu panel dapat, dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa, memberikan hak tambahan atau pelengkap kepada setiap pihak ketiga sehubungan dengan partisipasi mereka dalam proses panel.
7. Apabila suatu pihak ketiga menganggap bahwa suatu tindakan yang sudah merupakan subjek dari suatu proses panel membatalkan atau mengurangi manfaat yang terakumulasi bagi pihaknya berdasarkan suatu persetujuan yang tercakup, Negara Anggota tersebut dapat memilih jalan lain untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa biasa berdasarkan Protokol ini. Sengketa tersebut wajib diserahkan kepada panel awal apabila dimungkinkan.

PASAL 14

Pemeriksaan Banding

1. Suatu Badan Banding akan dibentuk oleh Menteri Ekonomi Negara ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "AEM"). Badan Banding wajib mendengarkan banding dari kasus panel. Badan Banding wajib terdiri atas tujuh orang, tiga di antaranya wajib melayani setiap satu kasus. Pribadi yang menjabat dalam Badan Banding wajib melayani kasus secara bergilir. Rotasi tersebut wajib ditentukan dalam prosedur kerja Badan Banding.
2. AEM wajib menunjuk pribadi untuk menjabat dalam Badan Banding selama jangka waktu empat tahun, dan masing-masing pribadi dapat ditunjuk kembali satu kali. Seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan seseorang yang masa jabatannya belum

berakhir wajib menjabat selama sisa masa jabatan dari pejabat sebelumnya.

3. Badan Banding wajib terdiri atas pribadi dengan kewenangan yang diakui, terlepas dari kewarganegaraannya, dengan keahlian yang terbukti dalam bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok bahasan dari persetujuan yang tercakup secara umum. Mereka tidak boleh terafiliasi dengan pemerintah mana pun. Seluruh pribadi yang menjabat dalam Badan Banding wajib siaga setiap saat dan dengan pemberitahuan singkat, dan wajib tetap mengikuti kegiatan penyelesaian sengketa dan kegiatan-kegiatan ASEAN yang relevan lainnya. Mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pertimbangan sengketa apa pun yang dapat menciptakan suatu benturan kepentingan langsung atau tidak langsung.

4. Hanya para pihak yang bersengketa, bukan para pihak ketiga, yang dapat mengajukan banding terhadap suatu laporan panel. Para pihak ketiga, yang telah memberitahukan SEOM mengenai suatu kepentingan substansial dalam hal berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dapat membuat permohonan tertulis kepada, dan diberi kesempatan untuk didengarkan oleh Badan Banding.

5. Sebagai aturan umum, proses Badan Banding tidak boleh melebihi 60 hari sejak tanggal suatu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding hingga tanggal Badan Banding mengedarkan laporannya. Dalam menetapkan jadwalnya, Badan Banding wajib mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5. Apabila Badan Banding menganggap bahwa pihaknya tidak dapat memberikan laporannya dalam waktu 60 hari, pihaknya wajib memberitahukan SEOM secara tertulis mengenai alasan keterlambatan tersebut beserta estimasi jangka waktu di mana pihaknya akan menyerahkan laporannya. Dalam hal apa pun, proses tersebut tidak boleh melebihi 90 hari.

6. Suatu banding wajib dibatasi pada masalah- hukum yang tercakup dalam laporan panel dan penafsiran hukum yang dikembangkan oleh panel.
7. Badan Banding wajib diberikan dukungan administratif dan hukum yang sesuai sebagaimana dibutuhkan olehnya.
8. Prosedur Kerja untuk Pemeriksaan Banding dimuat dalam Apendiks IV.
9. Proses Badan Banding wajib bersifat rahasia. Laporan Badan Banding wajib dikonsep tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa dan dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat.
10. Pendapat yang dinyatakan dalam laporan Badan Banding oleh individu yang menjabat dalam Badan Banding wajib anonim.
11. Badan Banding wajib membahas setiap masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 6 selama proses banding.
12. Badan Banding dapat menegakkan, mengubah atau membalikkan temuan dan simpulan hukum dari panel.
13. Suatu laporan Badan Banding wajib diadopsi oleh SEOM dan diterima secara tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk tidak mengadopsi laporan Badan Banding dalam waktu 30 hari setelah diserahkan kepada SEOM. Apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengadopsian atau ketiadaan pengadopsian laporan, sesuai dengan keadaannya, dalam jangka waktu 30 hari, pengadopsian wajib dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan dalam jangka waktu 30 hari tersebut wajib dianggap sebagai persetujuan atas laporan Badan Banding.

Prosedur pengadopsian tersebut tidak mengurangi hak dari Negara Anggota untuk mengemukakan pendapat mereka mengenai suatu laporan Badan Banding. Proses pengadopsian wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terlepas dari apakah proses tersebut diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

PASAL 15

Komunikasi dengan Panel atau Badan Banding

1. Komunikasi tidak boleh dilakukan secara *ex parte* dengan panel atau Badan Banding mengenai hal-hal terkait yang sedang dipertimbangkan oleh panel atau Badan Banding.
2. Permohonan tertulis kepada panel atau Badan Banding wajib diperlakukan sebagai rahasia, tetapi wajib diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang akan menghalangi suatu pihak yang bersengketa untuk memberikan pernyataan mengenai posisinya sendiri kepada publik. Negara-negara Anggota wajib memperlakukan sebagai rahasia informasi yang diberikan oleh Negara Anggota lain kepada panel atau Badan Banding yang telah ditetapkan sebagai informasi rahasia oleh Negara Anggota tersebut. Suatu pihak yang bersengketa juga wajib, atas permintaan dari suatu Negara Anggota, memberikan suatu rangkuman yang tidak rahasia mengenai informasi yang dimuat dalam permohonan tertulisnya yang dapat diungkapkan kepada publik.

PASAL 16

Rekomendasi Panel dan Badan Banding

1. Apabila suatu panel atau Badan Banding menyimpulkan bahwa suatu tindakan tidak sesuai dengan suatu persetujuan

yang tercakup, pihaknya wajib merekomendasikan agar Negara Anggota yang bersangkutan menyesuaikan tindakan tersebut dengan perjanjian tersebut. Selain rekomendasinya, suatu panel atau Badan Banding dapat mengusulkan cara-cara di mana Negara Anggota yang bersangkutan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.

2. Dalam temuan dan rekomendasi mereka, suatu panel dan Badan Banding tidak dapat menambahkan atau mengurangi hak dan kewajiban yang ditentukan dalam persetujuan yang tercakup.

3. Panel dan Badan Banding juga wajib mengurus masalah biaya yang akan ditanggung oleh para pihak yang bersengketa, termasuk para pihak ketiga, untuk menambah kembali Dana Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN sebagai bagian dari temuan dan rekomendasi mereka. Panel dan Badan Banding dapat membagi biaya tersebut dengan cara yang sesuai untuk kasus tertentu tersebut.

PASAL 17

Pengawasan Pelaksanaan Temuan dan Rekomendasi

1. Karena kepatuhan segera terhadap temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM adalah penting dalam rangka memastikan penyelesaian sengketa dengan efektif untuk kepentingan seluruh Negara Anggota, para pihak yang bersengketa yang diwajibkan untuk mematuhi mereka wajib mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel yang diadopsi oleh SEOM dalam waktu 60 hari sejak SEOM mengadopsi laporan panel tersebut, atau dalam hal suatu banding, 60 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan Badan Banding, kecuali ditentukan suatu jangka waktu yang lebih lama berdasarkan ayat 2 dan 3.

2. Apabila suatu pihak yang bersengketa meminta suatu jangka waktu yang lebih lama untuk kepatuhan, pihak yang lain wajib mempertimbangkan keadaan dari kasus tertentu tersebut dan mempertimbangkan secara sesuai kompleksitas dari tindakan yang diperlukan untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM. Permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama tidak boleh ditolak tanpa alasan yang jelas. Apabila perlu ditetapkan legislasi nasional untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding, suatu jangka waktu yang lebih lama yang sesuai untuk tujuan tersebut wajib diizinkan. Keputusan para pihak mengenai permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama wajib dibuat dalam waktu 14 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel, atau dalam hal suatu banding, 14 hari sejak SEOM mengadopsi temuan dan rekomendasi dalam laporan Badan Banding.

3. Apabila terdapat ketidaksetujuan mengenai permintaan suatu jangka waktu yang lebih lama untuk kepatuhan, jangka waktu tersebut dapat ditetapkan melalui arbitrase yang mengikat dalam waktu 90 hari sejak tanggal adopsi rekomendasi dan putusan². Dalam arbitrase tersebut, arbiter³ harus berpegang pada pedoman bahwa jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan rekomendasi panel atau Badan Banding tidak boleh melebihi 15 bulan sejak tanggal pengadopsian suatu laporan panel atau Badan Banding. Namun, jangka waktu tersebut mungkin lebih singkat atau lebih lama, bergantung pada keadaan tertentu.

²Apabila para pihak tidak dapat menyepakati seorang arbiter dalam waktu 10 hari setelah merujuk masalah tersebut ke arbitrase, arbiter akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dalam waktu 10 hari, setelah berkonsultasi dengan para pihak.

³Istilah "arbiter" akan diinterpretasikan sebagai merujuk pada seorang individu atau suatu kelompok.

4. Setiap pihak yang diwajibkan untuk mematuhi temuan dan rekomendasi wajib memberikan kepada SEOM suatu laporan status secara tertulis mengenai perkembangan mereka dalam melaksanakan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.

5. Apabila terdapat ketidaksetujuan sehubungan dengan keberadaan atau kesesuaian dengan suatu persetujuan yang tercakup mengenai tindakan yang diambil untuk mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM, sengketa tersebut wajib diputuskan dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa tersebut, termasuk apabila memungkinkan, menggunakan panel awal. Panel wajib mengedarkan laporannya dalam waktu 60 hari sejak tanggal diserahkannya masalah tersebut kepadanya. Apabila panel menganggap bahwa pihaknya tidak dapat memberikan laporannya dalam jangka waktu tersebut, pihaknya wajib memberitahukan SEOM secara tertulis mengenai alasan keterlambatan tersebut beserta estimasi jangka waktu di mana pihaknya akan menyerahkan laporannya. Dalam keadaan apa pun, proses untuk tujuan ini dan penyerahan laporan tidak boleh melebihi 90 hari sejak tanggal diserahkannya masalah tersebut kepada panel.

6. SEOM wajib tetap mengawasi pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM. Masalah pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dapat diajukan di SEOM oleh Negara Anggota mana pun pada saat apa pun setelah pengadopsian laporan tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh SEOM, masalah pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM wajib dicantumkan dalam agenda rapat SEOM dan wajib tetap berada dalam agenda SEOM hingga masalah tersebut diselesaikan. Setidaknya 10 hari sebelum setiap pertemuan SEOM tersebut,

pihak yang bersangkutan wajib memberikan kepada SEOM suatu laporan status secara tertulis mengenai perkembangannya dalam pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.

PASAL 18

Kompensasi dan Penangguhan Konsesi

1. Kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lain adalah tindakan sementara yang tersedia dalam hal apabila temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Namun, pelaksanaan penuh suatu rekomendasi untuk menyesuaikan tindakan dengan persetujuan yang tercakup lebih diutamakan daripada kompensasi atau penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya. Kompensasi bersifat sukarela dan, apabila diberikan, wajib sesuai dengan persetujuan yang tercakup.

2. Apabila Negara Anggota yang bersangkutan gagal untuk membuat tindakan yang terbukti tidak sesuai dengan suatu persetujuan yang tercakup menjadi sesuai dengan persetujuan yang tercakup tersebut atau secara lain mematuhi temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM dalam jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Negara Anggota tersebut wajib, apabila diminta, dan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama yang dimaksud dalam Pasal 17, mengadakan negosiasi dengan setiap pihak yang telah menggunakan prosedur penyelesaian sengketa, dengan tujuan untuk menyepakati kompensasi yang dapat diterima bersama. Apabila tidak ada kompensasi yang dapat diterima yang disetujui

dalam waktu 20 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 60 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap pihak yang telah menggunakan prosedur penyelesaian sengketa dapat meminta pengesahan dari SEOM untuk menanggukkan penerapan kepada Negara Anggota yang bersangkutan atas konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup.

3. Dalam mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain yang mana akan ditanggukkan, pihak pemohon akan menggunakan prinsip dan prosedur berikut ini:

- (a) prinsip umumnya adalah bahwa pihak pemohon harus terlebih dahulu meminta untuk menanggukkan konsesi atau kewajiban lain sehubungan dengan sektoryang sama dengan sektor di mana telah ditemukan suatu pelanggaran atau pembatalan atau pengurangan lainnya oleh panel atau Badan Banding;
- (b) apabila pihak tersebut menganggap bahwa penanggukan konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat dilakukan atau tidak efektif sehubungan dengan sektoryang sama, pihaknya dapat meminta untuk menanggukkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam sektorklain berdasarkan persetujuan yang sama;
- (c) apabila pihak tersebut menganggap bahwa penanggukan konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat dilakukan atau tidak efektif sehubungan dengan sektorklain berdasarkan persetujuan yang sama, dan bahwa keadaannya cukup serius, pihaknya dapat meminta untuk menanggukkan konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan persetujuan yang tercakup lainnya;

- (d) dalam menggunakan prinsip di atas, pihak tersebut wajib mempertimbangkan:
 - (i) perdagangan dalam sektor atau berdasarkan persetujuan di mana telah ditemukan suatu pelanggaran atau pembatalan atau pengurangan lainnya oleh panel atau Badan Banding, dan pentingnya perdagangan tersebut bagi pihak tersebut;
 - (ii) elemen ekonomi yang lebih luas sehubungan dengan pembatalan atau pengurangan dan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya;
- (e) untuk maksud ayat ini, “sektor” berarti:
 - (i) sehubungan dengan barang, seluruh barang;
 - (ii) sehubungan dengan jasa, suatu sektor utama sebagaimana diidentifikasi dalam lampiran komitmen yang berlaku saat ini berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services*) (untuk selanjutnya disebut sebagai “AFAS”) atau penggantinya;
- (f) untuk maksud ayat ini, “persetujuan” berarti:
 - (i) berkaitan dengan barang, persetujuan yang berhubungan dengan barang disebutkan dalam Apendiks I;
 - (ii) sehubungan dengan jasa, AFAS atau penggantinya;

(iii) setiap persetujuan yang tercakup lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.

4. Tingkat penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang disahkan oleh SEOM wajib setara dengan tingkat pembatalan atau pengurangan.

5. SEOM tidak akan mengesahkan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya apabila suatu persetujuan yang tercakup melarang penangguhan tersebut.

6. Apabila keadaan yang diuraikan dalam ayat 2 terjadi, SEOM, berdasarkan permintaan, wajib memberikan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 60 hari atau berakhirnya jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk menolak permintaan tersebut. Dalam hal apabila tidak ada pertemuan SEOM yang dijadwalkan atau direncanakan untuk memungkinkan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam jangka waktu 30 hari, pengesahan wajib dilakukan melalui edaran. Tidak adanya tanggapan dalam jangka waktu 30 hari tersebut wajib dianggap sebagai persetujuan untuk pengesahan. Proses pengesahan wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari terlepas dari apakah diselesaikan di SEOM atau melalui edaran.

7. Namun, apabila Negara Anggota yang bersangkutan menyatakan keberatan terhadap tingkat penangguhan yang diusulkan, atau menyatakan bahwa prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 3 belum diikuti di mana suatu pihak pemohon telah meminta pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain berdasarkan ayat 3(b) atau (c), masalah tersebut wajib dirujuk ke arbitrase. Arbitrase tersebut wajib dilaksanakan oleh panel awal, apabila para anggota

tersedia, atau oleh seorang arbiter yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 60 hari tersebut atau berakhirnya jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Konsesi atau kewajiban lainnya tidak dapat ditangguhkan selama berlangsungnya arbitrase.

8. Arbiter yang bertindak berdasarkan ayat 7 tidak akan memeriksa sifat konsesi atau kewajiban lainnya yang akan ditangguhkan tetapi wajib menentukan apakah tingkat penangguhan tersebut setara dengan tingkat pembatalan atau pengurangan. Arbiter juga dapat menentukan apakah penangguhan konsesi atau kewajiban lain yang diusulkan diizinkan berdasarkan persetujuan yang tercakup. Namun, apabila masalah yang dirujuk ke arbitrase memuat suatu klaim bahwa prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 3 belum diikuti, arbiter wajib memeriksa klaim tersebut. Dalam hal arbiter menentukan bahwa prinsip dan prosedur tersebut belum diikuti, pihak pemohon wajib menerapkannya sesuai dengan ayat 3. Para pihak yang bersengketa wajib menerima putusan arbiter sebagai putusan final dan para pihak yang bersangkutan tidak akan meminta diadakannya arbitrase kedua. SEOM wajib segera diberitahukan mengenai putusan arbiter dan akan, berdasarkan permintaan, memberikan pengesahan untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya apabila permintaan tersebut sesuai dengan putusan arbiter, kecuali SEOM memutuskan secara konsensus untuk menolak permintaan tersebut.

9. Penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya akan bersifat sementara dan hanya wajib berlaku hingga saat sebagaimana tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan suatu persetujuan yang tercakup telah dihilangkan, atau Negara Anggota yang wajib melaksanakan rekomendasi dan temuan dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM memberikan suatu penyelesaian untuk pembatalan atau pengurangan manfaat, atau suatu penyelesaian yang disepakati

bersama telah dicapai. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 6, SEOM wajib tetap mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan temuan dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM, termasuk kasus di mana kompensasi telah diberikan atau konsesi atau kewajiban lain telah ditangguhkan tetapi rekomendasi untuk menyesuaikan suatu tindakan dengan persetujuan yang tercakup belum dilaksanakan.

10. Ketentuan penyelesaian sengketa dalam persetujuan yang tercakup dapat digunakan sehubungan dengan tindakan yang memengaruhi kepatuhan mereka yang diambil oleh pemerintah atau otoritas daerah atau setempat di wilayah suatu Negara Anggota. Pada saat SEOM telah menetapkan bahwa suatu ketentuan dalam suatu persetujuan yang tercakup belum dipatuhi, Negara Anggota yang bertanggung jawab wajib melakukan tindakan yang wajar sebagaimana dapat dilakukan oleh pihaknya untuk memastikan kepatuhannya. Ketentuan dalam persetujuan yang tercakup dan Protokol ini sehubungan dengan kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lain wajib berlaku dalam hal ketika tidak memungkinkan untuk memastikan kepatuhan tersebut.

PASAL 19

Arbitrase

1. Arbitrase yang cepat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai suatu cara alternatif penyelesaian sengketa dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tertentu yang menyangkut masalah yang didefinisikan secara jelas oleh kedua belah pihak.

2. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Protokol ini, penggunaan upaya arbitrase wajib tunduk pada kesepakatan bersama dari para pihak, yang wajib menyepakati prosedur yang akan diikuti. Kesepakatan untuk menggunakan upaya arbitrase

wajib diberitahukan kepada seluruh Negara Anggota secara memadai sebelum benar-benar memulai proses arbitrase.

3. Negara-negara Anggota lainnya dapat menjadi pihak dalam suatu proses arbitrase hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah menyepakati untuk menggunakan upaya arbitrase. Para pihak dalam proses arbitrase wajib sepakat untuk mematuhi putusan arbitrase. Putusan arbitrase wajib diberitahukan kepada SEOM dan Badan Sektoral Tingkat Menteri ASEAN yang relevan lainnya sehubungan dengan persetujuan yang tercakup di mana setiap Negara Anggota dapat mengajukan poin apa pun sehubungan dengannya.

4. Pasal 17 dan 18 wajib berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap putusan arbitrase.

PASAL 20

Dana

1. Dana Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN (untuk selanjutnya disebut sebagai “Dana”) merupakan suatu dana bergulir, yang terpisah dari anggaran operasional Sekretariat ASEAN. Setiap penarikan dari Dana harus ditambah kembali dananya oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3. Sekretariat bertanggung jawab dalam mengelola Dana.

2. Dana wajib digunakan untuk menanggung biaya panel, Badan Banding dan setiap biaya administrasi terkait dari Sekretariat. Seluruh biaya lainnya, termasuk perwakilan hukum, yang ditimbulkan oleh setiap pihak yang bersengketa wajib ditanggung oleh pihak tersebut.

3. Pengoperasian dan penggunaan Dana wajib berlaku sesuai dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Apendiks V.

PASAL 21

Jangka Waktu Maksimum

1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak yang bersengketa, sebagai aturan umumnya, jangka waktu sejak tanggal pembentukan panel oleh SEOM hingga tanggal SEOM mempertimbangkan untuk mengadopsi laporan panel atau banding tidak boleh melebihi sembilan bulan apabila laporan panel tidak diajukan banding atau 12 bulan apabila laporan diajukan banding. Apabila panel atau Badan Banding telah bertindak, berdasarkan Pasal 10 ayat 2 atau Pasal 14 ayat 5, untuk memperpanjang waktu untuk memberikan laporannya, waktu tambahan yang dibutuhkan wajib ditambahkan pada jangka waktu di atas.

2. Kecuali ditentukan lain, setiap jangka waktu yang ditentukan dalam Protokol ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dengan ketentuan bahwa setiap perubahan tidak akan mengurangi hak para pihak ketiga berdasarkan Pasal 13.

PASAL 22

Tanggung Jawab Sekretariat

1. Sekretariat bertanggung jawab untuk membantu panel dan Badan Banding, terutama mengenai aspek hukum, sejarah dan prosedur dari masalah yang ditangani, dan untuk memberikan dukungan kesekretariatan dan teknis.

2. Sekretariat wajib membantu SEOM untuk memantau dan tetap mengawasi pelaksanaan temuan dan rekomendasi dalam laporan panel dan Badan Banding yang diadopsi oleh SEOM.
3. Sekretariat wajib menjadi titik kontak utama untuk menerima seluruh dokumentasi sehubungan dengan sengketa dan wajib mengurusnya sebagaimana mestinya.
4. Sementara Sekretariat membantu seluruh Negara Anggota sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan permintaan mereka, nasihat dan bantuan hukum tambahan sehubungan dengan penyelesaian sengketa dapat diberikan berdasarkan permintaan kepada negara-negara anggota sebagaimana mestinya, dengan cara yang memastikan Sekretariat tetap tidak memihak.

Pasal 23

Prosedur Khusus yang Melibatkan Negara-Negara Anggota yang Kurang Berkembang

1. Pada seluruh tahapan penentuan sebab dari suatu sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, keadaan khusus dari Negara-negara Anggota yang kurang berkembang wajib secara khusus dipertimbangkan. Dalam hal ini, Negara-negara Anggota wajib membatasi diri dalam mengajukan masalah-masalah berdasarkan prosedur ini yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang. Apabila pembatalan atau pengurangan terbukti diakibatkan karena suatu tindakan yang diambil oleh suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, pihak pemohon wajib membatasi diri secara wajar dalam meminta kompensasi atau meminta pengesahan untuk menanggukhan penerapan konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan prosedur tersebut.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan suatu Negara Anggota yang kurang berkembang, apabila tidak ditemukan suatu penyelesaian yang dapat diterima selama konsultasi, Ketua SEOM wajib, berdasarkan permintaan dari suatu Negara Anggota yang kurang berkembang menawarkan jasa baik, konsiliasi dan mediasinya dengan tujuan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sebelum diajukannya suatu permohonan pembentukan suatu panel. Ketua SEOM, dalam memberikan bantuan di atas, dapat berkonsultasi dengan sumber mana pun yang dianggap sesuai olehnya.

PASAL 24

Tempat Pelaksanaan Proses

1. Tempat pelaksanaan proses panel dan Badan Banding wajib berada di Sekretariat ASEAN.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 1, proses panel dan Badan Banding, selain pertemuan substantif, dapat diadakan di tempat mana pun yang dianggap sesuai oleh panel dan Badan Banding setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dengan memperhatikan kemudahan dan penghematan biaya dengan dipilihnya tempat tersebut.

PASAL 25

Lembaga Penyimpan

Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 26

Amendemen

1. Ketentuan dalam Protokol ini dapat diamendemen berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh Negara Anggota secara tertulis.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1:
 - (a) Apendiks I wajib diperbarui secara administratif, sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu, oleh Sekretariat setelah berkonsultasi dengan dan disahkan oleh SEOM;
 - (b) Apendiks II, III dan V dapat diamendemen dengan tunduk pada pengesahan oleh SEOM; dan
 - (c) Apendiks IV dapat diamendemen oleh Badan Banding, setelah berkonsultasi dengan SEOM dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Sekretariat wajib memberitahukan Negara-negara Anggota ketika suatu amendemen atau pembaruan telah dilakukan terhadap Apendiks tersebut.

PASAL 27

Ketentuan Penutup

1. Apendiks terhadap Protokol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal ketika Negara Anggota kesepuluh telah memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan mengenai penyelesaian prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol ini.
3. Protokol ini wajib menggantikan Protokol 2004 tentang EDSM dan wajib berlaku hanya sehubungan dengan

permohonan baru untuk konsultasi berdasarkan Protokol ini yang diajukan pada atau setelah tanggal berlakunya Protokol ini. Sehubungan dengan sengketa di mana permohonan konsultasinya diajukan berdasarkan Protokol 2004 tentang EDSM, Protokol 2004 tentang EDSM wajib tetap berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal Dua Puluh Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam satu salinan dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

(tanda tangan)

DATO DR. AMIN LIEW ABDULLAH
Menteri di Kantor Perdana Menteri dan
Menteri Keuangan dan Ekonomi II

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

(tanda tangan)

PAN SORASAK
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

(tanda tangan)

AGUS SUPARMANTO
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

(tanda tangan)

KHEMMANI PHOLSENA
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia:

(tanda tangan)

DARELL LEIKING

Menteri Perdagangan dan Industri Internasional

Untuk Pemerintah Republik Persatuan Myanmar:

(tanda tangan)

THAUNG TUN

Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

(tanda tangan)

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

(tanda tangan)

CHAN CHUN SING

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

(tanda tangan)

JURIN LAKSANAWISIT

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

(tanda tangan)

TRAN TUAN ANH

Menteri Industri dan Perdagangan

APENDIKS I

PERSETUJUAN-PERSETUJUAN YANG TERCAKUP

1. Perjanjian Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN, New York, Amerika Serikat, 4 Oktober 1979.
2. Perjanjian Dasar tentang Proyek Industri ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 6 Maret 1980.
3. Perjanjian tentang Kerja Sama Energi ASEAN, Manila, Filipina, 24 Juni 1986.
4. Perjanjian tentang Daftar Pilihan Preferensi Kontraktor ASEAN, Jakarta, Indonesia, 20 Oktober 1986.
5. Perjanjian Kerangka Kerja tentang Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Singapura, 28 Januari 1992.
6. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Bangkok, Thailand, 15 Desember 1995.
7. Protokol Amendemen Perjanjian Kerja Sama Energi ASEAN, Bangkok, Thailand, 15 Desember 1995.
8. Protokol Amendemen Perjanjian Kerja Sama Energi ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 23 Juli 1997.
9. Protokol Ke-2 untuk Mengamendemen Perjanjian tentang Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN, Subang Jaya, Malaysia, 23 Juli 1997.
10. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Awal dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Kuala Lumpur, Malaysia, 15 Desember 1997.
11. Perjanjian tentang Pembentukan Pusat Energi ASEAN, Manila, Filipina, 22 Mei 1998.
12. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pengaturan Pengakuan Bersama, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.
13. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kedua dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.

14. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit, Ha Noi, Viet Nam, 16 Desember 1998.
15. Protokol 3 Jenis dan Kuantitas Kendaraan Jalan, Hanoi, Vietnam Nam, 15 September 1999.
16. Protokol 4 Persyaratan Teknis Kendaraan, Hanoi, Vietnam, 15 September 1999.
17. Protokol 8 Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 27 Oktober 2000.
18. Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2001.
19. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 31 Desember 2001.
20. Pengaturan Pengakuan Bersama Sektoral ASEAN untuk Peralatan Listrik dan Elektronika, Bangkok, Thailand, 5 April 2002.
21. Nota Kesepahaman ASEAN tentang Proyek Pipa Gas Trans-ASEAN, Bali, Indonesia, 5 Juli 2002.
22. Persetujuan Pariwisata ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002.
23. Protokol Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Makati, Filipina, 7 Agustus 2003.
24. Perjanjian tentang Skema Pengaturan Kosmetik ASEAN yang Diselaraskan, Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003.
25. Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN, Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003.
26. Protokol untuk Mengamendemen Protokol Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Pulau Jeju, Korea, 15 Mei 2004.

27. Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Phnom Penh, Kamboja, 23 November 2004.
28. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
29. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk e-ASEAN, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
30. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Pariwisata, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
31. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Perjalanan Udara, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
32. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Elektronik, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
33. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Perikanan, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
34. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Kesehatan, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
35. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Berbahan Dasar Karet, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
36. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Berbahan Dasar Kayu, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
37. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Tekstil dan Produk Pakaian Jadi, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
38. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk Pertanian, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
39. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Otomotif, Vientiane, Lao PDR, 29 November 2004.
40. Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Vientiane, Lao PDR, 6 April 2005.
41. Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda, Vientiane, Lao PDR, 17 November 2005.

42. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Teknik Mesin, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
43. Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
44. Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005.
45. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Keperawatan, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
46. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
47. (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
48. (Perubahan) Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor-sektor Prioritas, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006.
49. Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN *Single Window*, 20 Desember 2006.
50. Protokol 1 Penetapan Rute-rute dan Fasilitas Angkutan Transit, Bangkok, Thailand, 8 Februari 2007.
51. Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Bangkok, Thailand, 8 Februari 2007.
52. Protokol untuk Memberikan Pertimbangan Khusus untuk Beras dan Gula, Makati, Filipina, 23 Agustus 2007.
53. Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor Jasa Logistik, Makati, Filipina, 24 Agustus 2007.
54. (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas, Makati, Filipina, 24 Agustus 2007.
55. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Arsitektur, Singapura, 19 November 2007.

56. Pengaturan Kerangka Kerja ASEAN untuk Pengakuan Bersama tentang Kualifikasi Survei, Singapura, 19 November 2007.
57. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, Singapura, 19 November 2007.
58. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Da Nang, Viet Nam, 4 April 2008.
59. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Praktisi Kesehatan, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
60. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Praktisi Kesehatan Gigi, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
61. Pengaturan Pengakuan Kerangka Kerja Bersama ASEAN tentang Jasa Akuntansi, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
62. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
63. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
64. Protokol untuk Implementasi Paket Komitmen Ketujuh di bawah Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.
65. Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN, Cha-am, Thailand, 1 Maret 2009.
66. Pengaturan Pengakuan Sektorial Bersama ASEAN untuk Inspeksi Praktik Manufaktur yang Baik (GMP) terhadap Produsen Produk Obat, Pattaya, Thailand, 10 April 2009.
67. Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
68. Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Titik-titik yang Telah Ditunjuk di ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.

69. Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
70. Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
71. Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
72. Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
73. Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
74. Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
75. Protokol 5 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
76. Protokol 6 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN, Manila, Filipina, 20 Mei 2009.
77. Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 10 Desember 2009.
78. Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitasi Transportasi Antar Negara, Manila, Filipina, 10 Desember 2009.
79. Protokol Kedua untuk Mengamendemen Protokol yang Mengatur Penerapan Nomenklatur Tarif ASEAN yang Diselaraskan, Nha Trang, Viet Nam, 8 April 2010.
80. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 28 Oktober 2010.

81. Protokol untuk Mengamendemen Protokol untuk Memberikan Pertimbangan Khusus untuk Beras dan Gula, Ha Noi, Viet Nam, 28 Oktober 2010.
82. Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
83. Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
84. Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-kota di ASEAN, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 12 November 2010.
85. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 4 Mei 2011.
86. Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Phnom Penh, Kamboja, 16 Desember 2011.
87. Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan, Phnom Penh, Kamboja, 30 Maret 2012.
88. Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan, Phnom Penh, Kamboja, 19 November 2012.
89. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Pariwisata Profesional, Bangkok, Thailand, 9 November 2012.
90. Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang, Ha Noi, Viet Nam, 8 Maret 2013.
91. Instrumen Perpanjangan Nota Kesepahaman ASEAN tentang Proyek Pipa Gas Trans-ASEAN, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
92. Protokol untuk Mengamendemen Perjanjian tentang Pembentukan Pusat Energi ASEAN, Bali, Indonesia, 25 September 2013.
93. Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Pakse, Lao DPR, 20 Desember 2013.

94. Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, Nay Pyi Taw, Myanmar, 26 Agustus 2014.
95. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Jasa Akuntansi, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.
96. Persetujuan ASEAN untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan, Bangkok, Thailand, 21 November 2014.
97. Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan, Bangkok, Thailand, 24 Februari 2015.
98. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Kuala Lumpur, 20 Maret 2015.
99. Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*, Ha Noi, Viet Nam, 4 September 2015.
100. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Filipina, 27 November 2015.
101. Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Ha Noi, Viet Nam, 23 Juni 2016.
102. Protokol 3 tentang Hak Pembagian Kode Domestik antar Titik Dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN manapun, Singapura, 13 Oktober 2017.
103. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Laporan Studi Bioekivalensi Produk Obat Generik, Manila, Filipina, 2 November 2017.
104. Pengaturan Pengakuan Bersama ASEAN tentang Sistem Inspeksi dan Sertifikasi Kebersihan Pangan untuk Produk Pangan Olahan, Singapura, 27 April 2018.
105. Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, Singapura, 19 November 2007.

APENDIKS II

ATURAN PELAKSANAAN

Aturan pelaksanaan ini dirancang untuk menjaga integritas, ketidakberpihakan dan kerahasiaan proses yang dilakukan dalam Protokol sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap Protokol.

I. Prinsip yang Mengatur

Setiap pribadi yang tercakup dalam Aturan ini (sebagaimana didefinisikan dalam paragraf III: 1 dan selanjutnya disebut "pribadi yang tercakup") wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung atau tidak langsung dan wajib menghormati kerahasiaan proses badan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga integritas dan ketidakberpihakan mekanisme dipertahankan melalui ketaatan pada standar perilaku tersebut. Aturan ini sama sekali tidak akan mengubah hak dan kewajiban Negara-negara Anggota di bawah Protokol maupun aturan dan prosedur di dalamnya.

II. Kepatuhan terhadap Prinsip yang Mengatur

1. Dalam rangka memastikan ketaatan pada Prinsip yang Mengatur, setiap pribadi yang tercakup diharapkan untuk:

- (a) mematuhi ketentuan Protokol secara ketat;
- (b) mengungkapkan keberadaan atau perkembangan kepentingan, hubungan, atau masalah apa pun yang secara wajar dapat diketahui oleh orang tersebut dan memiliki kemungkinan besar memengaruhi, atau menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai independensi atau ketidakberpihakan orang tersebut; dan
- (c) berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menghindari konflik kepentingan langsung atau tidak langsung sehubungan dengan proses yang berjalan.

2. Sesuai dengan Prinsip yang Mengatur, setiap pribadi yang tercakup, wajib independen dan tidak memihak, dan wajib menjaga kerahasiaan. Selain itu, orang tersebut hanya akan mempertimbangkan masalah yang diangkat dalam, dan diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan tidak akan mendelegasikan tanggung jawab ini kepada orang lain. Orang tersebut tidak boleh memiliki kewajiban atau menerima manfaat apa pun yang dengan cara apa pun akan mengganggu, atau yang dapat menimbulkan, keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kinerja yang layak dari orang tersebut dalam melaksanakan tugas penyelesaian perselisihannya.

III. Ruang Lingkup

1. Aturan ini wajib berlaku, sebagaimana ditentukan dalam naskah, untuk setiap orang yang bertugas:

- (a) pada panel;
- (b) pada Badan Banding;
- (c) sebagai arbiter sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 7 dan 8 Protokol; atau
- (d) sebagai ahli yang berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Protokol.

Aturan ini juga wajib berlaku, sebagaimana ditentukan dalam naskah ini, kepada anggota Sekretariat yang dipanggil untuk membantu panel dan Badan Banding sesuai dengan Pasal 22 Protokol atau untuk membantu dalam proses arbitrase formal sesuai dengan Pasal 18 ayat 7 dan 8 Protokol.

2. Penerapan Aturan ini tidak akan dengan cara apa pun menghalangi Sekretariat untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk terus menanggapi permintaan bantuan dan informasi dari Negara-negara Anggota.

IV. Persyaratan Pengungkapan Diri oleh pribadi yang tercakup

1. (a) Setiap orang yang diminta untuk bertugas di panel, di Badan Banding, sebagai arbiter, atau sebagai ahli wajib, pada saat permintaan, menerima Aturan dari Sekretariat, yang mencakup Daftar Ilustratif di Lampiran 1 dari contoh hal-hal yang dapat diungkapkan.

(b) Setiap anggota Sekretariat yang dijelaskan dalam paragraf III:1, yang mungkin akan dipanggil untuk membantu dalam suatu perselisihan wajib memahami Aturan ini.

2. Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf IV:4, semua orang yang dilindungi yang dijelaskan dalam paragraf IV:1 wajib mengungkapkan informasi apa pun yang secara wajar dapat diketahui oleh mereka pada saat yang, berada dalam ruang lingkup Prinsip yang Mengatur, kemungkinan besar akan mempengaruhi atau menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan tentang independensi atau ketidakberpihakan mereka. Pengungkapan ini mencakup jenis informasi yang dijelaskan dalam Daftar Ilustratif di Lampiran 1, jika relevan.

3. Persyaratan pengungkapan ini tidak boleh mencakup identifikasi hal-hal yang relevansinya tidak signifikan dengan masalah yang akan dipertimbangkan dalam proses. Mereka wajib mempertimbangkan kebutuhan untuk menghormati privasi pribadi mereka yang kepadanya Aturan ini berlaku dan

tidak akan terlalu membebani secara administratif sehingga tidak praktis bagi orang yang memiliki kualifikasi untuk bertugas di panel, Badan Banding, atau dalam peran penyelesaian sengketa lainnya.

4. (a) Semua panelis, arbiter dan ahli, sebelum konfirmasi penunjukan mereka, wajib mengisi formulir di Lampiran 2. Informasi tersebut akan diungkapkan kepada SEOM untuk dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa.

(b) (i) Individu yang bertugas di Badan Banding yang, melalui rotasi, dipilih untuk mendengarkan banding dari kasus panel tertentu, wajib meninjau bagian faktual dari laporan panel dan melengkapi formulir di Lampiran 2. Informasi tersebut akan diungkapkan kepada Badan Banding untuk dipertimbangkan bilamana anggota yang bersangkutan harus mendengarkan banding tertentu.

(ii) Anggota staf Sekretariat wajib mengungkapkan masalah apa pun yang relevan kepada Badan Banding, sebagai pertimbangannya dalam memutuskan penugasan staf untuk membantu dalam pengajuan banding tertentu.

(c) Apabila dipertimbangkan untuk membantu dalam suatu perselisihan, anggota Sekretariat wajib mengungkapkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN informasi yang disyaratkan berdasarkan paragraf IV:2 dan informasi relevan lainnya yang diperlukan sesuai Regulasi Staf Sekretariat ASEAN.

5. Selama perselisihan, setiap individu yang tercakup juga wajib mengungkapkan informasi baru yang relevan dengan paragraf IV:2 pada saat mereka menyadarinya.

6. SEOM, Badan Banding, Sekretariat, para pihak yang bersengketa, dan individu lain yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa wajib menjaga kerahasiaan informasi apa pun yang diungkapkan melalui proses pengungkapan ini, bahkan setelah panel atau proses peninjauan banding dan prosedur penegakannya, jika ada, telah selesai.

V. Kerahasiaan

1. Setiap individu yang tercakup wajib selalu menjaga kerahasiaan pertimbangan dan proses penyelesaian perselisihan bersama dengan informasi yang diidentifikasi oleh salah satu pihak sebagai rahasia. Individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang diperoleh selama pertimbangan dan proses tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain.

2. Selama proses, individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kontak *ex parte* tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.

Dengan tunduk pada paragraf V:1, individu yang tercakup tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan tentang proses tersebut atau masalah dalam perselisihan di mana orang tersebut berpartisipasi, sampai laporan panel atau Badan Banding telah dibuka.

VI. Prosedur Mengenai Pengungkapan Lanjutan dan Kemungkinan Pelanggaran Material

1. Setiap pihak yang bersengketa, dilakukan sesuai dengan Protokol, yang memiliki atau memiliki bukti pelanggaran material terhadap kewajiban independensi, ketidakberpihakan atau kerahasiaan atau penghindaran konflik kepentingan langsung atau tidak langsung oleh individu yang tercakup yang dapat merusak integritas, ketidakberpihakan atau kerahasiaan dari mekanisme penyelesaian perselisihan, wajib secepat mungkin dan atas dasar kerahasiaan, menyerahkan bukti tersebut kepada SEOM, Sekretaris Jenderal ASEAN atau Badan Banding, sesuai dengan prosedur masing-masing yang dirinci dalam paragraf VI:5 sampai VI:17, dalam pernyataan tertulis yang menyebutkan fakta dan keadaan yang relevan. Negara-negara Anggota lain yang memiliki atau pada kemudian waktu memiliki bukti tersebut, dapat memberikan bukti tersebut kepada para pihak yang bersengketa dengan kepentingan untuk menjaga integritas dan imparialitas mekanisme penyelesaian sengketa.

2. Ketika bukti sebagaimana dijelaskan dalam paragraf VI:1 didasarkan pada dugaan kegagalan individu yang tercakup untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan atau masalah yang relevan, kegagalan untuk mengungkapkan hal demikian, tidak akan menjadi alasan yang cukup untuk diskualifikasi kecuali ada bukti pelanggaran material terhadap kewajiban independensi, ketidakberpihakan, kerahasiaan atau penghindaran konflik kepentingan langsung atau tidak langsung dan bahwa integritas, ketidakberpihakan atau kerahasiaan dari mekanisme penyelesaian perselisihan akan terganggu karenanya.

3. Jika bukti tersebut tidak diberikan pada waktu yang secepat mungkin, pihak yang mengirimkan bukti tersebut wajib menjelaskan mengapa hal itu tidak dilakukan lebih awal dan penjelasan ini wajib dipertimbangkan dalam prosedur yang dimulai pada paragraf VI:1.

4. Setelah penyerahan bukti tersebut ke SEOM, Sekretaris Jenderal ASEAN atau Badan Banding, sebagaimana ditentukan di bawah ini, prosedur yang diuraikan dalam paragraf VI:5 hingga VI:17 wajib diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja.

Panelis, Arbiter, Ahli

5. Jika individu yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah panelis, arbiter atau ahli, pihak tersebut wajib memberikan bukti dimaksud kepada SEOM.

6. Setelah menerima bukti sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:1 dan VI:2, SEOM wajib segera memberikan bukti kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut, untuk dipertimbangkan olehnya.

7. Jika, setelah berkonsultasi dengan individu yang bersangkutan, masalah tidak terselesaikan, SEOM wajib segera memberikan semua bukti, dan informasi tambahan dari orang yang bersangkutan, kepada para pihak yang bersengketa. Jika individu yang bersangkutan mengundurkan diri, SEOM wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa dan, sebagaimana kasusnya, panelis, arbiter atau ahli.

8. Dalam semua kasus, SEOM, dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN dan setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk mendengarkan pendapat orang yang bersangkutan dan para pihak yang bersengketa, akan memutuskan apakah pelanggaran material terhadap Aturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat VI:1 dan VI:2 telah terjadi. Jika para pihak yang bersengketa setuju bahwa pelanggaran material terhadap Aturan ini telah terjadi, diharapkan bahwa, konsisten dengan menjaga integritas mekanisme penyelesaian sengketa, diskualifikasi individu yang bersangkutan akan dikonfirmasi.

9. Orang yang menjadi subjek bukti wajib terus berpartisipasi dalam pertimbangan sengketa kecuali jika diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran material terhadap Aturan ini.

10. SEOM setelah itu wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mencabut secara resmi pengangkatan orang yang menjadi subjek bukti, atau dibebaskan dari perselisihan sebagaimana kasusnya, pada saat itu.

Sekretariat

11. Jika orang yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah anggota staf Sekretariat, pihak tersebut hanya wajib memberikan bukti tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan bukti tersebut kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut dan selanjutnya wajib menginformasikan pihak lain atau para pihak yang bersengketa, dan panel atau Badan Banding, sebagaimana mestinya.

12. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib mengambil tindakan yang patut sesuai dengan Regulasi Staf Sekretariat ASEAN.

13. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa, panel dan SEOM tentang keputusannya, bersama dengan informasi pendukung yang relevan.

Badan Banding

14. Jika individu yang tercakup yang menjadi subjek bukti adalah anggota Badan Banding, pihak tersebut wajib memberikan bukti kepada pihak lain

dalam sengketa dan bukti tersebut selanjutnya wajib diberikan kepada Badan Banding.

15. Setelah menerima bukti sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:1 dan VI:2, Badan Banding wajib segera memberikannya kepada orang yang menjadi subjek bukti tersebut, untuk dipertimbangkan olehnya.

16. Badan Banding dapat mengambil tindakan yang patut setelah memberikan kesempatan yang wajar untuk mendengarkan pendapat orang yang bersangkutan dan para pihak yang bersengketa.

17. Badan Banding wajib menginformasikan para pihak yang bersengketa dan SEOM tentang keputusannya, bersama dengan informasi pendukung yang relevan.

18. Setelah menyelesaikan prosedur dalam paragraf VI:5 hingga VI:17, jika pengangkatan individu yang tercakup, selain anggota Badan Banding, dicabut atau orang tersebut dibebastugaskan atau mengundurkan diri, prosedur yang ditentukan dalam Protokol untuk pengangkatan awal wajib diikuti untuk penunjukan pengganti, tetapi jangka waktu tidak boleh melebihi setengah dari yang ditentukan dalam Protokol, dan jadwal terkait dengan sidang panel dan Badan Banding dipertahankan. Anggota Badan Banding yang, di bawah aturan Badan itu, selanjutnya akan dipilih melalui rotasi untuk mempertimbangkan perselisihan, secara otomatis akan ditugaskan ke banding. Panel, anggota Badan Banding yang mendengarkan banding, atau arbiter, sebagaimana kasusnya, kemudian dapat memutuskan setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, tentang modifikasi yang diperlukan pada prosedur kerja mereka atau jadwal yang diusulkan.

19. Semua individu yang tercakup dan Negara-negara Anggota yang terkait wajib menyelesaikan masalah yang melibatkan kemungkinan pelanggaran material terhadap Aturan ini secepat mungkin agar tidak menunda penyelesaian proses, sebagaimana diatur dalam Protokol.

20. Kecuali sejauh yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, semua informasi tentang kemungkinan pelanggaran material atau aktual dari Aturan ini wajib dijaga kerahasiaannya.

VII. Tinjauan

Aturan ini dapat ditinjau jika diperlukan.

LAMPIRAN 1

DAFTAR ILUSTRATIF INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN

Daftar ini berisi contoh jenis informasi yang harus diungkapkan seorang individu yang dipanggil untuk bertugas dalam suatu perselisihan sesuai dengan Aturan Pelaksanaan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan.

Setiap individu yang tercakup, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf III:1 dari Aturan ini memiliki kewajiban berkelanjutan untuk mengungkapkan informasi yang dijelaskan dalam paragraf IV:2 dari Aturan ini yang mungkin termasuk sebagai berikut:

- (a) kepentingan finansial (misalnya investasi, pinjaman, saham, bunga, utang lain); kepentingan bisnis (misalnya jabatan direktur atau kepentingan kontrak lainnya); dan kepentingan properti yang relevan dengan sengketa yang bersangkutan;
- (b) kepentingan profesional (misalnya hubungan masa lalu atau sekarang dengan klien pribadi, atau kepentingan apa pun yang mungkin dimiliki orang tersebut dalam proses domestik atau internasional, dan implikasinya, di mana hal ini melibatkan masalah yang serupa dengan yang dibahas dalam sengketa yang bersangkutan);
- (c) kepentingan aktif lainnya (misalnya partisipasi aktif dalam kelompok kepentingan umum atau organisasi lain yang mungkin memiliki agenda yang dinyatakan secara terbuka dan relevan dengan sengketa yang bersangkutan);
- (d) pendapat pribadi tentang masalah yang relevan dengan sengketa yang dimaksud (misalnya publikasi, pernyataan publik); dan
- (e) pekerjaan atau kepentingan keluarga (misalnya kemungkinan keuntungan tidak langsung atau kemungkinan tekanan yang dapat timbul dari pemberi kerja, rekan bisnis atau anggota keluarga dekat mereka).

LAMPIRAN 2

Nomor Sengketa: _____

PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA

FORMULIR PENGUNGKAPAN

Saya telah membaca Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan (Protokol) dan Aturan Pelaksanaan di Lampiran II Protokol. Saya memahami tugas saya yang berkelanjutan, saat berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, dan sampai saat Sidang Para Pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN (SEOM) membuat keputusan untuk mengadopsi laporan yang berkaitan dengan proses atau mencatat penyelesaiannya, untuk mengungkapkan dengan ini dan dalam di masa depan informasi apa pun yang mungkin memengaruhi independensi atau ketidakberpihakan saya, atau yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai integritas dan ketidakberpihakan dari mekanisme penyelesaian sengketa; dan untuk menghormati kewajiban saya terkait kerahasiaan proses penyelesaian sengketa.

Ditandatangani:

Tertanggal:

APENDIKS III

PROSEDUR KERJA PANEL

Proses Panel

Dalam proses, panel wajib mengikuti ketentuan yang relevan dari Protokol. Selain itu, prosedur kerja berikut wajib diterapkan.

1. Panel wajib bertemu di sesi tertutup. Para pihak yang bersengketa, dan pihak yang berkepentingan, wajib hadir di pertemuan hanya jika diundang oleh panel untuk hadir di hadapannya.
2. Pertimbangan panel dan dokumen yang diserahkan kepadanya wajib dirahasiakan. Tidak ada bagian dalam Protokol yang dapat menghalangi salah satu pihak yang sedang bersengketa untuk mengungkapkan posisinya kepada publik. Negara Anggota wajib memperlakukan sebagai rahasia suatu informasi yang diserahkan oleh Negara Anggota lain kepada panel yang ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut sebagai rahasia. Jika salah satu pihak dalam sengketa menyerahkan versi rahasia dari permohonan tertulisnya kepada panel, ia juga wajib, atas permintaan Negara Anggota, memberikan ringkasan non-rahasia dari informasi yang terkandung dalam permohonan tersebut yang dapat diungkapkan kepada publik.
3. Sebelum pertemuan substantif panel yang pertama dengan para pihak, para pihak yang bersengketa wajib menyampaikan kepada panel permohonan tertulis di mana mereka menyajikan fakta kasus dan argumen mereka.
4. Pada pertemuan substantif pertama dengan para pihak, panel wajib meminta pihak yang mengajukan pengaduan untuk mempresentasikan kasusnya. Selanjutnya, dan masih dalam rapat yang sama, pihak yang menjadi subjek keluhan wajib diminta untuk menyampaikan sudut pandangnya.
5. Semua pihak ketiga yang telah memberitahukan kepentingan mereka dalam sengketa kepada SEOM wajib diundang secara tertulis untuk mempresentasikan pandangan mereka selama sesi pertemuan substantif pertama panel yang dikhususkan untuk tujuan tersebut. Semua pihak ketiga tersebut dapat hadir selama keseluruhan sesi ini.

6. Sanggahan resmi wajib dibuat pada pertemuan substantif kedua panel. Pihak yang diadukan berhak untuk berbicara terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh pihak yang mengadu. Para pihak wajib menyerahkan, sebelum pertemuan itu, sanggahan tertulis kepada panel.
7. Panel dapat setiap saat mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan meminta penjelasan mereka baik dalam pertemuan dengan para pihak atau secara tertulis.
8. Para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang diundang untuk menyampaikan pandangannya sesuai dengan Pasal 13 wajib menyediakan versi tertulis dari pernyataan lisan mereka kepada panel.
9. Demi kepentingan transparansi penuh, presentasi, sanggahan dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 sampai dengan 7 wajib dilakukan di hadapan para pihak. Selain itu, permohonan tertulis dari masing-masing pihak, termasuk komentar apa pun pada bagian deskriptif dari laporan dan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh panel, wajib tersedia bagi pihak atau pihak lain.
10. Semua prosedur tambahan khusus untuk panel.

APENDIKS IV

PROSEDUR KERJA UNTUK PENINJAUAN BANDING

Defenisi

1. Dalam *Prosedur Kerja untuk Peninjauan Banding ini*,

"pemohon banding" adalah setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding sesuai dengan Aturan 20;

"laporan banding" adalah laporan Badan Banding sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Protokol;

"termohon banding" berarti setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan permohonan sesuai dengan Aturan 22 atau Aturan 23 ayat 4;

"konsensus" keputusan dianggap tercapai melalui konsensus jika tidak ada Anggota yang secara resmi menolaknya;

"divisi" adalah tiga Anggota yang dipilih untuk melayani pada satu banding sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol dan Aturan 6 ayat 2;

"dokumen" adalah Pemberitahuan Banding, Pemberitahuan Banding Lainnya, dan penyerahan serta pernyataan tertulis lainnya yang diberikan oleh para peserta atau peserta ketiga;

"Anggota" adalah Anggota Badan Banding yang telah ditunjuk oleh AEM sesuai dengan Pasal 14 Protokol;

"pemohon banding lainnya" adalah setiap pihak dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding Lainnya sesuai dengan Aturan 23 ayat 1;

"peserta" adalah pihak mana pun dalam sengketa yang telah mengajukan Pemberitahuan Banding sesuai dengan Aturan 20, Pemberitahuan Banding Lainnya sesuai dengan Aturan 23 atau permohonan sesuai dengan Aturan 22 atau Aturan 23 ayat 4;

"pihak dalam sengketa" adalah setiap Negara Anggota yang merupakan pihak yang mengadu atau yang diadukan dalam sengketa panel, tetapi tidak termasuk pihak ketiga;

"bukti layanan" adalah surat atau pengakuan tertulis lainnya bahwa dokumen telah dikirimkan, sebagaimana diperlukan, kepada para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga, sebagaimana kasusnya;

"Aturan" adalah Prosedur Kerja untuk Peninjauan Banding;

"Aturan Pelaksanaan" adalah Aturan Pelaksanaan dalam Apendiks II Protokol;

"Sekretariat" adalah Sekretariat ASEAN;

"Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal ASEAN.;

"alamat layanan" adalah alamat pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga yang diberitahukan kepada Sekretariat dan ke semua Negara Anggota untuk tujuan Prosedur Kerja ini;

"peserta ketiga" adalah pihak ketiga mana pun yang telah mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan Aturan 25 ayat 1; atau pihak ketiga mana pun yang muncul pada sidang lisan, baik membuat pernyataan lisan atau tidak pada sidang itu;

"pihak ketiga" adalah setiap Negara Anggota yang telah memberitahu SEOM tentang kepentingan substansialnya dalam masalah ini di hadapan panel sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Protokol;

"WTO" artinya Organisasi Perdagangan Dunia.

BAGIAN I

ANGGOTA

Tugas dan Tanggung Jawab

2. (1) Anggota wajib mematuhi syarat dan ketentuan Protokol, Aturan ini dan setiap keputusan SEOM yang memengaruhi Badan Banding.
- (2) Selama masa jabatannya, Anggota tidak boleh:
 - (a) menerima pekerjaan apa pun; atau
 - (b) mengikuti aktivitas profesional apa punyang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Anggota wajib menjalankan tugasnya tanpa menerima atau meminta instruksi dari organisasi internasional, pemerintah, atau non-pemerintah atau pihak swasta.
- (4) Anggota wajib siaga setiap saat dan dengan pemberitahuan singkat.

Pengambilan Keputusan

3. (1) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol, keputusan yang berkaitan dengan banding wajib diambil sepenuhnya oleh divisi yang ditugaskan untuk banding tersebut. Keputusan lain wajib diambil oleh Badan Banding secara keseluruhan.
- (2) Badan Banding dan divisinya wajib melakukan segala upaya untuk mengambil keputusan mereka melalui konsensus. Jika keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus, masalah yang dipermasalahkan wajib diputuskan dengan suara terbanyak.

Kolegialitas

4. (1) Demi memastikan konsistensi dan koherensi dalam pengambilan keputusan, dan untuk memanfaatkan keahlian individu dan kolektif dari Anggota, Anggota wajib bersidang sekali setahun untuk membahas masalah kebijakan, praktik, dan prosedur.

- (2) Anggota wajib mengikuti aktivitas penyelesaian sengketa dan aktivitas terkait lainnya dari WTO dan ASEAN dan, khususnya, setiap Anggota wajib menerima semua dokumen yang diajukan dalam banding.
- (3) Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam ayat 1, divisi yang bertanggung jawab untuk memutuskan setiap banding wajib bertukar pandangan dengan Anggota lain sebelum divisi menyelesaikan laporan banding untuk diedarkan ke Negara Anggota. Ayat ini tunduk pada Aturan 11 ayat 2 dan 3.
- (4) Tidak ada dalam Peraturan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengganggu otoritas penuh dan kebebasan untuk mendengar dan memutuskan banding yang ditugaskan padanya sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol.

KETUA

5. (1) Wajib ada Ketua Badan Banding yang harus dipilih oleh Anggota melalui korespondensi.
- (2) Masa jabatan Ketua Badan Banding adalah satu tahun. Anggota Badan Banding dapat memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Ketua untuk periode tambahan hingga satu tahun. Namun, untuk memastikan rotasi jabatan Ketua, tidak diperbolehkan ada Anggota yang menjabat sebagai Ketua selama lebih dari dua periode berturut-turut.
- (3) Ketua wajib bertanggung jawab atas keseluruhan arahan urusan Badan Banding, seperti:
 - (a) pengawasan fungsi internal Badan Banding; dan
 - (b) tugas lain apa pun yang mungkin disetujui oleh Anggota untuk dipercayakan kepadanya.
- (4) Jika jabatan Ketua menjadi kosong karena ketidakmampuan permanen karena sakit atau meninggal atau karena pengunduran diri atau berakhirnya masa jabatannya, Anggota harus memilih Ketua baru yang wajib menjalani masa jabatan penuh sesuai dengan ayat 2.
- (5) Jika Ketua tidak hadir sementara atau tidak mampu, Badan Banding wajib memberi wewenang kepada Anggota lain untuk bertindak sebagai Ketua *ad interim*, dan Anggota yang diberi wewenang untuk sementara wajib menjalankan semua kekuasaan, tugas dan fungsi Ketua sampai Ketua mampu. untuk melanjutkan fungsinya.

Divisi

6. (1) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Protokol, sebuah divisi yang terdiri atas tiga Anggota wajib dibentuk untuk mendengar dan memutuskan banding.
- (2) Anggota yang merupakan suatu divisi wajib dipilih berdasarkan rotasi, dengan mempertimbangkan prinsip pemilihan acak, tidak dapat diperkirakan, dan memberi kesempatan bagi semua Anggota untuk bertugas terlepas dari asal negara mereka.
- (3) Seorang Anggota yang dipilih sesuai dengan ayat 2 untuk bertugas di sebuah divisi wajib bertugas di divisi itu, kecuali:
 - (a) dia dibebaskan dari divisi itu sesuai dengan Aturan 9 atau 10;
 - (b) dia telah memberi tahu Ketua dan Anggota Ketua bahwa dia berhalangan untuk bertugas di divisi karena sakit atau alasan serius lainnya sesuai dengan Aturan 12; atau
 - (c) dia telah memberitahukan niatnya untuk mengundurkan diri sesuai dengan Aturan 14.

Pimpinan Divisi

7. (1) Setiap divisi wajib memiliki Pimpinan, yang wajib dipilih oleh Anggota divisi itu.
- (2) Tanggung jawab Pimpinan Divisi meliputi:
 - (a) mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan sidang banding;
 - (b) memimpin semua proses dengar pendapat dan pertemuan lisan terkait dengan banding; dan
 - (c) mengoordinasikan penyusunan laporan banding.
- (3) Dalam hal Pimpinan Divisi tidak mampu menjalankan tugasnya, Anggota lain yang bertugas di divisi itu dan Anggota yang dipilih sebagai pengganti sesuai dengan Aturan 13 wajib memilih salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai Pimpinan Divisi.

Aturan Pelaksanaan

8. Aturan Pelaksanaan wajib dianggap telah diadopsi oleh Badan Banding setelah ditetapkan.
9.
 - (1) Setelah pengajuan Pemberitahuan Banding, setiap Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang ditetapkan dalam paragraf IV:4 (b)(i) dari Aturan Pelaksanaan, dan Anggota dapat berkonsultasi dengan Anggota lain sebelum mengisi formulir pengungkapan.
 - (2) Setelah mengajukan Pemberitahuan Banding, staf Sekretariat yang ditugaskan untuk banding tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang ditetapkan dalam paragraf IV:4(b)(ii) dari Aturan Pelaksanaan.
 - (3) Jika informasi telah diserahkan sesuai dengan paragraf IV:4(b)(i) atau (ii) dari Aturan Pelaksanaan, Badan Banding wajib mempertimbangkan apabila tindakan lebih lanjut diperlukan.
 - (4) Sebagai hasil dari pertimbangan Badan Banding atas masalah terkait sesuai dengan paragraf IV:3 dari Aturan Pelaksanaan, Anggota atau anggota staf terkait dapat terus ditugaskan ke divisi tersebut atau dapat dikeluarkan dari divisi tersebut.
10.
 - (1) Jika bukti pelanggaran material diajukan oleh peserta sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan, bukti tersebut wajib dirahasiakan dan wajib didukung oleh pernyataan tertulis yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan aktual atau keyakinan yang wajar tentang kebenaran fakta yang dinyatakan.
 - (2) Setiap bukti yang diajukan sesuai dengan paragraf VI:1 dari Aturan Pelaksanaan wajib diajukan secepat mungkin: yaitu, segera setelah peserta yang mengirimkannya mengetahui atau secara wajar mengetahui fakta yang mendukungnya. Bukti tersebut tidak boleh diajukan setelah laporan banding diedarkan ke Negara Anggota.
 - (3) Jika peserta gagal untuk menyerahkan bukti tersebut pada waktu secepat yang dimungkinkan, ia wajib mengajukan penjelasan secara tertulis tentang alasan mengapa tidak melakukannya lebih awal, dan Badan Banding dapat memutuskan untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan bukti tersebut, selayak pertimbangan mereka.
 - (4) Dengan mempertimbangkan sepenuhnya Pasal 14 ayat 5 Protokol, di mana bukti telah diajukan sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan, banding wajib ditangguhkan selama 15 hari atau sampai prosedur sebagaimana dimaksud dalam paragraf VI:14-16

Aturan Pelaksanaan diselesaikan, disesuaikan dengan yang mana selesai lebih dahulu.

- (5) Sebagai hasil dari prosedur yang dirujuk dalam paragraf VI:14-16 dari Aturan Pelaksanaan, Badan Banding dapat memutuskan untuk menolak tuduhan tersebut, untuk membebaskan Anggota atau anggota staf yang bersangkutan dari penugasan ke divisi atau membuat perintah lain yang dianggap perlu sesuai dengan paragraf VI dari Aturan Pelaksanaan.
11. (1) Anggota yang telah mengirimkan formulir pengungkapan dengan informasi yang dilampirkan sesuai dengan paragraf IV:4(b)(i) dari Aturan Pelaksanaan atau menjadi subjek bukti pelanggaran material sesuai dengan paragraf VI:1 dari Aturan Pelaksanaan, tidak akan berpartisipasi dalam keputusan yang diambil sesuai dengan Aturan 9 ayat 4 atau Aturan 10 ayat 5.
 - (2) Anggota yang dibebaskan dari suatu divisi sesuai dengan Aturan 9 ayat 4 atau Aturan 10 ayat 5 tidak boleh mengambil bagian dalam pertukaran pandangan yang dilakukan dalam banding tersebut sesuai dengan Aturan 4 ayat 3.
 - (3) Anggota yang, seandainya telah menjadi anggota suatu Divisi, akan dibebaskan dari divisi itu sesuai dengan Aturan 9 ayat 4, tidak boleh mengambil bagian dalam pertukaran pandangan yang dilakukan dalam banding tersebut sesuai dengan Aturan 4 ayat 3.

Ketidakkampuan

12. (1) Anggota yang berhalangan untuk bertugas di suatu divisi karena sakit atau karena alasan serius lainnya wajib memberitahukan dan menjelaskan alasan tersebut kepada Ketua dan Pimpinan Divisi.
 - (2) Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Ketua dan Pimpinan Divisi wajib segera memberi tahu Badan Banding.

Penggantian

13. Jika Anggota tidak dapat bertugas di suatu divisi karena alasan yang ditetapkan dalam Aturan 6 ayat 3, Anggota lain wajib segera dipilih sesuai dengan Aturan 6 ayat 2 untuk menggantikan Anggota yang semula dipilih untuk divisi itu.

Pengunduran diri

14. (1) Anggota yang bermaksud untuk mengundurkan diri dari jabatannya wajib memberitahukan niatnya secara tertulis kepada Ketua Badan Banding yang wajib segera menginformasikan kepada AEM, Sekretaris Jenderal dan Anggota Badan Banding lainnya.
- (2) Pengunduran diri wajib berlaku efektif 90 hari setelah pemberitahuan dibuat sesuai dengan ayat 1, kecuali AEM, dalam konsultasi dengan Badan Banding, memutuskan sebaliknya.

Transisi

15. Seseorang yang berhenti menjadi Anggota Badan Banding dapat, dengan otorisasi Badan Banding dan dengan pemberitahuan kepada AEM, menyelesaikan disposisi banding apa pun yang ditugaskan kepada orang tersebut saat menjadi Anggota, dan orang tersebut wajib, untuk tujuan itu saja, dianggap tetap menjadi Anggota Badan Banding.

BAGIAN II

PROSES

Ketentuan Umum

16. (1) Demi keadilan dan ketertiban prosedur dalam melakukan banding, dalam keadaan adanya pertanyaan prosedural yang tidak tercakup dalam Aturan ini, suatu divisi dapat mengadopsi prosedur yang sesuai untuk banding itu saja, asalkan tidak bertentangan dengan Protokol, perjanjian tercakup lainnya dan Aturan ini. Jika prosedur tersebut diadopsi, divisi wajib segera memberi tahu para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga serta Anggota Badan Banding lainnya.
 - (2) Dalam keadaan luar biasa, di mana kepatuhan ketat terhadap jangka waktu yang ditetapkan dalam Aturan ini akan mengakibatkan ketidakadilan yang nyata, pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga, atau peserta ketiga dapat meminta agar divisi mengubah jangka waktu yang diatur dalam Aturan ini untuk pengajuan dokumen atau tanggal yang ditetapkan dalam jadwal kerja untuk sidang lisan. Jika permintaan seperti itu dikabulkan oleh divisi, setiap modifikasi waktu wajib diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga dalam jadwal kerja yang direvisi.
17. (1) Kecuali SEOM memutuskan lain, dalam menghitung jangka waktu yang ditentukan dalam Protokol atau dalam ketentuan khusus atau tambahan dari perjanjian yang tercakup, atau dalam Aturan ini, di mana komunikasi wajib dilakukan atau tindakan yang diambil oleh Negara Anggota untuk melaksanakan atau mempertahankan haknya, hari dari mana periode waktu mulai berjalan wajib dikecualikan dan, sesuai dengan ayat 2, hari terakhir dari periode waktu wajib dihitung.
 - (2) Jika suatu jangka waktu berakhir bukan pada hari kerja Sekretariat, komunikasi atau tindakan apa pun yang wajib diambil sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut wajib diterima pada hari kerja Sekretariat pertama berikutnya.

Dokumen

18. (1) Tidak ada dokumen yang dianggap diajukan ke Badan Banding kecuali dokumen tersebut diterima oleh Sekretariat dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan sesuai dengan Aturan ini.
- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Aturan ini, setiap dokumen yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga wajib diberikan kepada masing-masing pihak lain dalam sengketa, para peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga dalam banding.
- (3) Bukti layanan pihak lain dalam sengketa, peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga wajib muncul pada, atau dilampirkan, setiap dokumen yang diajukan ke Sekretariat berdasarkan ayat 1.
- (4) Sebuah dokumen wajib diberikan dengan cara pengiriman atau komunikasi paling cepat yang tersedia, termasuk dengan:
 - (a) mengirimkan salinan dokumen ke alamat layanan pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga; atau
 - (b) mengirimkan salinan dokumen ke alamat layanan pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga dengan transmisi faksimili, kurir pengiriman yang dipercepat atau layanan surat yang dipercepat.
- (5) Atas otorisasi oleh divisi, peserta atau peserta ketiga dapat mengoreksi kesalahan administrasi dalam salah satu dokumennya (termasuk kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa, atau kata atau angka yang ditempatkan dalam urutan yang salah). Permintaan untuk memperbaiki kesalahan administrasi wajib mengidentifikasi kesalahan spesifik yang akan diperbaiki dan wajib diajukan ke Sekretariat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding. Salinan permintaan wajib diberikan kepada pihak lain yang bersengketa, para peserta, pihak ketiga dan peserta ketiga, yang masing-masing wajib diberi kesempatan untuk berkomentar secara tertulis tentang permintaan tersebut. Divisi harus memberi tahu para pihak yang bersengketa, peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga tentang keputusannya.

Komunikasi Ex Parte

19. (1) Baik divisi maupun Anggotanya tidak boleh bertemu atau menghubungi salah satu pihak yang bersengketa, peserta, pihak

ketiga atau peserta ketiga tanpa kehadiran pihak lain yang bersengketa, para peserta, pihak ketiga, dan peserta ketiga.

- (2) Tidak ada Anggota divisi yang dapat membahas aspek apa pun dari pokok bahasan banding dengan pihak mana pun dalam sengketa, peserta, pihak ketiga, atau peserta ketiga jika Anggota divisi lainnya tidak ada.
- (3) Anggota yang tidak ditugaskan ke divisi yang mendengarkan banding tidak boleh membahas aspek apa pun dari pokok bahasan banding dengan pihak mana pun dalam sengketa, peserta, pihak ketiga atau peserta ketiga.

Permulaan Banding

20. (1) Banding wajib dimulai dengan pemberitahuan secara tertulis ke SEOM sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Protokol dan secara bersamaan diajukan Pemberitahuan Banding ke Sekretariat.
- (2) Pemberitahuan Banding wajib mencakup informasi berikut:
 - (a) judul laporan panel dalam pengajuan banding;
 - (b) nama pihak bersengketa yang mengajukan Pemberitahuan Banding;
 - (c) alamat layanan, nomor telepon dan faksimili pihak yang bersengketa; dan
 - (d) pernyataan singkat tentang persoalan banding, termasuk:
 - (i) identifikasi dugaan kesalahan terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel;
 - (ii) daftar ketentuan hukum dari perjanjian yang tercakup di mana panel diduga keliru dalam menafsirkan atau menerapkan; dan
 - (iii) tanpa mengurangi kemampuan pemohon banding untuk merujuk pada paragraf lain dari laporan panel dalam bandingnya, sebuah daftar indikatif dari paragraf laporan panel yang berisi dugaan kesalahan.

Permohonan Pemohon Banding

21. (1) Pemohon banding wajib, dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat suatu permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan ayat 2 dan memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lain yang bersengketa dan pihak ketiga.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - (a) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon banding; dan
 - (b) menyampaikan:
 - (i) pernyataan terkait dasar pengajuan banding, termasuk dugaan kesalahan spesifik terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel, dan argumen hukum yang mendukungnya;
 - (ii) pernyataan tentang ketentuan perjanjian yang tercakup dan sumber hukum lainnya yang dapat diandalkan; dan
 - (iii) sifat dari keputusan atau putusan yang dimohon.

Permohonan Termohon Banding

22. (1) Setiap pihak dalam sengketa yang ingin menanggapi tuduhan yang diajukan dalam permohonan pemohon banding yang diajukan sesuai dengan Aturan 21 dapat, dalam waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan ayat 2 dan memberikan salinan permohonan kepada pemohon banding, pihak lain dalam sengketa, dan pihak ketiga.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - (a) diberi tanggal dan ditandatangani oleh termohon banding; dan
 - (b) menyampaikan:
 - (i) pernyataan tentang dasar menentang tuduhan kesalahan spesifik terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel yang disampaikan dalam permohonan pemohon, dan argumen hukum yang mendukungnya;

- (ii) penerimaan, atau penentangan terhadap, setiap dasar yang ditetapkan dalam permohonan pemohon banding;
- (iii) pernyataan tentang ketentuan perjanjian yang tercakup dan sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan; dan
- (iv) sifat dari keputusan atau putusan yang dimohon.

Kumulasi Banding

23. (1) Dalam 12 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, pihak dalam sengketa selain pemohon banding awal dapat bergabung dalam banding tersebut atau melakukan banding atas dasar dugaan kesalahan lainnya terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel. Pihak tersebut wajib memberi tahu SEOM secara tertulis tentang bandingnya dan secara bersamaan mengajukan Pemberitahuan Banding Lain ke Sekretariat.
- (2) Pemberitahuan Banding Lain wajib mencakup informasi berikut:
- (a) judul laporan panel dalam pengajuan banding;
 - (b) nama pihak bersengketa yang mengajukan Pemberitahuan Banding Lainnya;
 - (c) alamat layanan, nomor telepon dan faksimili pihak yang bersengketa; dan antara
 - (i) pernyataan tentang masalah yang diangkat dalam banding oleh peserta lain yang mana ia ikut bergabung; atau
 - (ii) pernyataan singkat tentang sifat banding lainnya, termasuk:
 - (A) identifikasi dugaan kesalahan terkait masalah hukum yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel;
 - (B) daftar ketentuan hukum dari perjanjian yang tercakup di mana panel diduga keliru dalam menafsirkan atau menerapkan; dan
 - (C) tanpa mengurangi kemampuan pemohon banding lainnya untuk merujuk pada paragraf lain dari laporan

panel dalam konteks bandingnya, sebuah daftar indikatif dari paragraf laporan panel yang berisi dugaan kesalahan.

- (3) Pemohon banding lainnya wajib, dalam waktu 15 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, mengajukan kepada Sekretariat suatu permohonan tertulis yang disiapkan sesuai dengan Aturan 21 ayat 2 dan memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lain yang bersengketa dan pihak ketiga.
- (4) Pemohon banding, termohon banding, dan pihak lain dalam sengketa yang ingin menanggapi permohonan yang diajukan sesuai dengan ayat 3 dapat mengajukan permohonan tertulis dalam waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding, dan permohonan tersebut wajib dalam format yang disyaratkan oleh Aturan 22 ayat 2.
- (5) Aturan ini tidak menghalangi pihak dalam sengketa yang belum mengajukan permohonan berdasarkan Aturan 21 atau Pemberitahuan Banding Lain berdasarkan ayat 1 untuk melaksanakan hak bandingnya sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Protokol.
- (6) Jika salah satu pihak dalam sengketa yang belum mengajukan permohonan berdasarkan Aturan 21 atau Pemberitahuan Banding Lain berdasarkan ayat 1 menggunakan haknya untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam ayat 5, suatu divisi wajib memeriksa banding tersebut.

Mengubah Pemberitahuan Banding

24. (1) Divisi dapat memberi wewenang kepada pemohon banding awal untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau pemohon banding lainnya untuk mengubah Pemberitahuan Banding Lain.
- (2) Permohonan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain wajib dibuat sesegera mungkin secara tertulis dan wajib menyatakan alasan permohonan dan mengidentifikasi secara tepat amendemen spesifik yang ingin dibuat oleh pemohon banding atau pemohon banding lainnya dalam Pemberitahuan terkait. Salinan permohonan wajib diberikan kepada pihak lain yang bersengketa, para peserta, peserta ketiga, dan pihak ketiga, yang masing-masing wajib diberi kesempatan untuk berkomentar secara tertulis tentang permohonan tersebut.

- (3) Jika ingin memutuskan untuk mengizinkan, secara penuh atau sebagian, permohonan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, divisi wajib mempertimbangkan:
 - (a) persyaratan untuk mengedarkan laporan banding dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 5 Protokol; dan
 - (b) kepentingan keadilan dan prosedur yang tertib, termasuk sifat dan perubahan amendemen yang diusulkan, waktu permintaan untuk mengubah Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, alasan apa pun yang menjelaskan mengapa Pemberitahuan Banding yang diubah atau Pemberitahuan Banding Lain yang diusulkan tidak atau tidak dapat diajukan pada tanggal pengajuan awal, dan pertimbangan lain yang patut untuk dipertimbangkan
- (4) Divisi wajib memberi tahu para pihak yang bersengketa, para peserta, peserta ketiga, dan pihak ketiga tentang keputusannya. Dalam hal divisi mengesahkan amendemen Pemberitahuan Banding atau Pemberitahuan Banding Lain, mereka wajib memberikan salinan perubahan Pemberitahuan Banding ke SEOM.

Para Peserta Ketiga

25. (1) Setiap pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tertulis yang berisi landasan dan argumen hukum untuk mendukung posisinya. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 25 hari setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding.
- (2) Pihak ketiga yang tidak mengajukan permohonan tertulis wajib, dalam jangka waktu 25 hari tersebut di atas, memberi tahu Sekretariat secara tertulis jika pihak ketiga bermaksud untuk hadir pada sidang lisan, dan, bilamana, jika pihak ketiga bermaksud untuk membuat pernyataan lisan.
- (3) Para peserta ketiga dianjurkan untuk mengajukan permohonan tertulis untuk memfasilitasi posisi mereka dipertimbangkan sepenuhnya oleh divisi yang mendengarkan banding dan agar para peserta dan para peserta ketiga lainnya dapat mengetahui posisi yang akan diambil pada sidang lisan.
- (4) Setiap pihak ketiga yang belum mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ayat 1, atau memberi tahu Sekretariat sesuai dengan ayat 2, dapat memberi tahu Sekretariat bahwa pihaknya bermaksud untuk hadir di sidang lisan, dan dapat memohon untuk membuat

pernyataan lisan di sidang. Pemberitahuan dan permohonan tersebut harus diberitahukan kepada Sekretariat secara tertulis pada kesempatan pertama.

Penyerahan Dokumen

26. (1) Setelah pengajuan Pemberitahuan Banding, Sekretaris Jenderal wajib segera menyerahkan kepada Badan Banding dokumen lengkap dari sidang panel.
- (2) Dokumen lengkap dari sidang panel termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) permohonan tertulis, permohonan sanggahan, dan bukti pendukung yang dilampirkan oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga;
 - (b) argumen tertulis yang disampaikan dalam rapat panel dengan para pihak yang bersengketa dan para pihak ketiga, rekaman rapat panel tersebut, dan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan pada rapat panel tersebut;
 - (c) korespondensi terkait panel sengketa antara panel atau Sekretariat dan para pihak yang bersengketa atau para pihak ketiga; dan
 - (d) setiap dokumen lainnya yang diserahkan kepada panel.

Jadwal Kerja

27. (1) Segera setelah dimulainya banding, divisi wajib menyusun jadwal kerja yang tepat untuk banding tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Aturan ini.
- (2) Jadwal kerja wajib menetapkan tanggal yang tepat untuk pengajuan dokumen dan jadwal kerja divisi, termasuk jika memungkinkan, tanggal untuk sidang lisan.
- (3) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Protokol, dalam banding yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang mudah rusak, Badan Banding wajib melakukan segala upaya untuk mempercepat sidang banding semaksimal mungkin. Divisi wajib mempertimbangkan hal tersebut dalam menyusun jadwal kerja untuk banding tersebut.

- (4) Sekretariat wajib segera memberikan salinan jadwal kerja kepada pemohon banding, para pihak yang bersengketa dan setiap pihak ketiga.

Sidang Lisan

28. (1) Divisi wajib mengadakan sidang lisan, yang wajib diadakan, sebagai aturan umum, di antara hari ke-35 dan ke-45 setelah tanggal pengajuan Pemberitahuan Banding.
- (2) Jika memungkinkan dalam jadwal kerja atau sebaliknya pada tanggal seawal mungkin, Sekretariat wajib memberitahu semua pihak yang bersengketa, para peserta, para pihak ketiga dan para peserta ketiga tentang tanggal sidang lisan.
- (3) Setiap pihak ketiga yang telah:
 - (a) mengajukan permohonan sesuai dengan Aturan 25 ayat 1, atau telah memberi tahu Sekretariat sesuai dengan Aturan 25 ayat 2 bahwa ia bermaksud untuk hadir pada sidang lisan, dapat hadir pada sidang lisan, membuat pernyataan lisan di sidang, dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh divisi.
 - (b) memberitahu Sekretariat sesuai dengan Aturan 25 ayat 4 bahwa ia bermaksud untuk hadir pada sidang lisan maka ia dapat hadir pada sidang lisan.
 - (c) membuat permintaan sesuai dengan Aturan 25 ayat 4 dapat, atas diskresi divisi yang mendengarkan banding, dengan mempertimbangkan persyaratan proses hukum, membuat pernyataan lisan di sidang, dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh divisi.
- (4) Pimpinan Divisi dapat menetapkan batas waktu untuk argumen lisan.

Tanggapan Tertulis

29. (1) Pada setiap saat selama sidang banding, termasuk, khususnya, selama sidang lisan, divisi dapat menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada, atau meminta memorandum tambahan dari, setiap peserta atau peserta ketiga, dan menentukan jangka waktu dari tanggapan tertulis atau memorandum wajib diterima.

- (2) Setiap pertanyaan, tanggapan, atau memorandum wajib tersedia bagi para peserta lain dan para peserta ketiga dalam banding, yang wajib diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (3) Ketika pertanyaan atau permohonan memorandum dibuat sebelum sidang lisan, maka pertanyaan atau permohonan, serta tanggapan atau memorandum, juga wajib tersedia untuk para pihak ketiga, yang juga wajib diberi kesempatan untuk menanggapi.

Kegagalan Kehadiran

30. Jika seorang peserta tidak dapat mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang disyaratkan atau tidak dapat hadir pada sidang lisan, divisi wajib, setelah mendengarkan pandangan dari para peserta, mengeluarkan perintah, termasuk penghentian banding, jika dianggap layak.

Pencabutan Banding

31. (1) Pada setiap saat selama sidang banding, pemohon banding dapat menarik bandingnya dengan memberi tahu Badan Banding, yang wajib segera memberi tahu SEOM.
- (2) Jika penyelesaian yang disepakati bersama untuk sengketa yang merupakan subjek banding telah diberitahukan kepada SEOM sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Protokol, hal itu wajib diberitahukan kepada Badan Banding.

Amendemen

32. (1) Setiap terdapat amendemen terhadap Protokol atau aturan khusus atau aturan tambahan dan prosedur yang tercakup dalam perjanjian, Badan Banding wajib memeriksa bilamana pembaruan atau perubahan terhadap Aturan ini diperlukan.
- (2) Dalam mempertimbangkan pembaruan atau perubahan pada Aturan ini, Badan Banding wajib mencatat setiap perubahan dalam praktik terkini Badan Banding WTO.

BAGIAN III

JADWAL BANDING¹

	<u>Banding Umum</u>
	Hari
Pemberitahuan Banding ²	0
Permohonan Pemohon Banding ³	7
Pemberitahuan Banding Lain ⁴	12
Pemohon Banding Lain Permohonan ⁵	15
Permohonan Termohon Banding ⁶	25
Permohonan Peserta Ketiga ⁷	25
Pemberitahuan Peserta Ketiga ⁸	25
Sidang Lisan ⁹	35-45
Sirkulasi Laporan Banding	60-90 ¹⁰
Adopsi oleh SEOM	30 ¹¹

¹Aturan 17 berlaku untuk penghitungan periode waktu di bawah ini.

²Aturan 20.

³Aturan 21(1).

⁴Aturan 23(1)

⁵Aturan 23(3)

⁶Aturan 22 dan 23(4)

⁷Aturan 25(1)

⁸Aturan 25(2)

⁹Aturan 28.

¹⁰Pasal 14(5), Protokol.

¹¹ Pasal 14(13), Protokol.

APENDIKS V

SYARAT DAN KETENTUAN DANA

1. Pengantar

- 1.1 Dana, sesuai dengan Pasal 20 Protokol, wajib menjadi dana bergulir yang terpisah dari anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN.
- 1.2 Sekretariat wajib bertanggung jawab untuk mengelola Dana. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Aturan dan Prosedur Keuangan dan Administrasi Sekretariat ASEAN wajib diterapkan pada Dana.

2. Kontribusi

- 2.1 Berdasarkan keputusan AEM ke-36 yang diadakan pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, setiap Negara Anggota memberikan kontribusi sebesar US\$ 33,300 kepada Dana. Jumlah awal Dana berjumlah US\$ 333,000.
- 2.2 Setiap kontribusi atau pembayaran ke Dana wajib disimpan di rekening bank yang dikelola oleh Sekretariat.

3. Penggunaan Dana

- 3.1 Dana wajib digunakan untuk membiayai pengeluaran panel dan Badan Banding, termasuk perjalanan, tunjangan dll., dan setiap biaya administrasi terkait dari Sekretariat, termasuk penggandaan, pengiriman dokumen, publikasi, dan layanan komputer dan telekomunikasi.
- 3.2 Pemilihan dan pengangkatan anggota panel dan Badan Banding wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Protokol.
- 3.3 Sekretariat wajib memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa termasuk melakukan setiap transaksi yang sah yang diperlukan untuk menerapkan ayat 3.1 dan 3.2.

3.4 Besarnya tunjangan pokok dan pengeluaran lainnya wajib sesuai dengan daftar kriteria yang disepakati oleh SEOM.

4. **Pengisian Dana**

Setiap penarikan dari Dana wajib diisi kembali oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 Protokol.

5. **Persyaratan Pelaporan**

Sekretariat wajib memberikan laporan keuangan kepada SEOM setiap tahun, atau jika diminta oleh SEOM.